

**EFEKTIVITAS SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BATANG SANGIR KECAMATAN KAYU ARO
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

AHMAD ULIL MA'ARIF
NIM. 2110402025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

**EFEKTIVITAS SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BATANG SANGIR KECAMATAN KAYU ARO
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*

OLEH :

AHMAD ULIL MA'ARIF
NIM. 2110402025


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

Suci Mahabbati, M.H
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAI) Kerinci

Sungai Penuh, Maret 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
IAIN Kerinci
di-

Sungai Penuh

AGENDA	
NOMOR :	64.
TANGGAL:	30 APRIL 2025
PARAF :	

NOTA DINAS

Assalamu'alakum, Wr, Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Uhlil Ma'arif** dengan NIM. **2110402025** yang berjudul: **"Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Dalam Perspektif Ekonomi Islam "** dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikian, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb

Dosen Pembimbing



Suci Mahabbati, M.H
NIP. 19901221 201801 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD ULIL MA'ARIF
Nim : 2110402025
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : KAYU ARO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” benar-benar karya asli saya kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025

Saya yang menyatakan



AHMAD ULIL MA'ARIF
NIM. 2110402025



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ketua Sidang / Pembimbing

**Suci Mahabbati, M.H
NIP. 199012212018012002**

Penguji I

**Alek Wissalam Bustami, M.E.Sy
NIP. 199006022019031014**

Penguji II

**Yogi Ahmad Yani, MM
NIP. 199610152022031004**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Allah SWT, sumber kekuatan dan kebijaksanaan, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan dalam setiap langkahku.

Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras yang telah membawaku sampai di titik ini.

Saudara-saudariku, yang selalu menjadi penyemangat dan teman terbaik dalam setiap perjalananku.

Teman-teman dan Sahabat-sahabatku, yang telah menemani, mendukung, dan memberikan warna dalam perjalanan akademik dan hidupku.

Dosen Pembimbing dan Seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi selama masa studiku.

Diriku Sendiri, sebagai bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih besar. Terima Kasih

MOTTO:

*"Mimpi besar dimulai dengan langkah kecil yang konsisten."
Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan."*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

**EFEKTIVITAS SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA
BATANG SANGIR KECAMATAN KAYU ARO
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem bagi hasil lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Sistem bagi hasil yang diterapkan di desa ini dikenal dengan istilah *maro*, di mana hasil panen dibagi secara adil antara pemilik lahan dan petani penggarap setelah dikurangi biaya produksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 10 informan (5 petani penggarap dan 5 pemilik lahan), serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *maro* telah meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Sebelum penerapan sistem ini, petani menghadapi berbagai tantangan seperti biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada cuaca, dan akses pasar yang terbatas, yang menyebabkan pendapatan mereka tidak stabil dan sulit memenuhi kebutuhan dasar. Setelah sistem bagi hasil diterapkan, pendapatan petani menjadi lebih stabil, dan mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok, menabung, serta berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga meningkat, serta kondisi lingkungan tempat tinggal menjadi lebih baik.

Sistem bagi hasil *maro* ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sistem ini juga menghilangkan praktik eksploitasi dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Kesejahteraan Petani, Desa Batang Sangir, Ekonomi Islam, *Maro*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL LAND PROFIT-SHARING SYSTEM IN IMPROVING FARMERS' WELFARE IN BATANG SANGIR VILLAGE, KAYU ARO DISTRICT

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the profit-sharing system in agricultural land in improving the welfare of farmers in Batang Sangir Village, Kayu Aro District, Kerinci Regency. The profit-sharing system applied in this village is known as *maro*, where the harvest is divided fairly between landowners and tenant farmers after deducting production costs. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with 10 informants (5 tenant farmers and 5 landowners), and documentation.

The results show that the *maro* profit-sharing system has significantly improved farmers' welfare. Before the implementation of this system, farmers faced various challenges such as high production costs, dependence on weather, and limited market access, which caused their income to be unstable and made it difficult to meet basic needs. After the profit-sharing system was implemented, farmers' income became more stable, and they were able to meet basic needs, save, and invest in improving agricultural productivity. In addition, access to health and education services also improved, and the condition of the living environment became better.

The *maro* profit-sharing system aligns with the principles of Islamic economics, particularly in terms of distributive justice, poverty alleviation, and fulfilling basic needs. This system also eliminates exploitative practices and encourages mutually beneficial cooperation between landowners and tenant farmers. Thus, the profit-sharing system not only improves the economic welfare of farmers but also creates harmonious relationships between the two parties.

Keywords: Profit-Sharing System, Farmers' Welfare, Batang Sangir Village, Islamic Economics, *Maro*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الذِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, (Wakil Rektor I (Wakil Rektor II) dan (Wakil Rektor III) yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Ibu Suci Mahabbati, M.H sebagai pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dan penyusunan skripsi ini

memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Pembimbing Akademik yang sudah membantu membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat angkatan 2021 Jurusan Ekonomi Syari'ah yang telah bersama-sama berjuang, saling membersamai rasa suka dan duka selama perjuangan ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Sungai Penuh, Maret 2025

Penulis

AHMAD ULIL MA'ARIF
NIM. 2110402025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kesejahteraan	9
2.1.1 Konsep Kesejahteraan	9
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan	11
2.1.3 Alat Ukur Kesejahteraan	12
2.2 Petani	22
2.2.1 Pengertian Petani	22
2.2.2 Usaha Tani	24
2.2.3 Keluarga Petani	25
2.3 Sistem Bagi Hasil dalam lahan Pertanian	26
2.3.1 Pengertian Bagi Hasil lahan Pertanian	25
2.3.2 Sistem Bagi Hasil menurut Perspektif Islam	28
2.3.3 Indikator Bagi Hasil	33
2.4 Penelitian Relevan	34
2.5 Kerangka Berpikir	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	43
3.3 Teknik penentuan Informan	43
3.4 Sumber Data	44
3.4.1 Sumber Data Primer	45
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Observasi (Pengamatan)	46
3.5.2 Wawancara (<i>Interview</i>).....	47
3.5.3 Dokumentasi.....	48
3.6 Analisis Data	48

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro	49
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro.....	50
4.1.3 Demografi Penduduk Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro.....	50
4.2 Data Fokus Penelitian	54
4.2.1 Sistem bagi Hasil Pertanian di Desa Batang Sangir	54
4.2.2 Kesejahteraan Petani sebelum melaksanakan sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro	68
4.2.3 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro.....	77
4.3 Pembahasan.....	86
4.3.1 Pelaksanaan Sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian	

di Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro	86
4.3.2 Kesejahteraan Petani Sebelum Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro	89
4.3.3 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro	97
4.3.3.1 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Berdasarkan Indikator BKKBN	103
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melakukan suatu kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari orang lain. Seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang ahli untuk melakukan kegiatan usaha agar usaha yang di kelola berjalan sesuai harapan. Dalam kehidupannya, manusia bukan hanya memenuhi kebutuhan masing-masing melainkan juga saling tolong-menolong antar sesama umat untuk memenuhi kebutuhan dengan kegiatan muamalah. Karena dalam prinsip ekonomi islam memberikan manusia kebebasan untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah.

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman pada kehidupan manusia baik berupa *spiritual-materealisme*, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum. (K.Lubis, 2000)

Kabupaten Kerinci merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi budidaya tanaman pangan dan holikultural, budidaya peternakan dan budidaya perikanan. Adapun lahan di Kabupaten Kerinci sangat luas, yang dapat dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah merupakan jenis lahan yang digunakan sebagai areal persawahan,

lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk perkebunan. Potensi perkebunan di Kabupaten Kerinci merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan. (Sudarmono, 2017)

Desa Batang Sangir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kayu Aro yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya, masyarakat Desa Batang Sangir memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Batang Sangir adalah sistem paroan atau pola bagi hasil.

Pelaksanaan paroan kebun yang terjadi di Desa Batang Sangir berlangsung sejak lama, bahkan pola kerja sama ini sudah menjadi tradisi disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik pihak kebun meminta petani untuk mengurus atau menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya utuk bisa digarap oleh petani tersebut, selain itu, pemilik kebun telah menyediakan lahan tidur untuk di garap. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan

petani pekerja hanya menggunakan tenaga saja.

Pembagian hasil dari parohan yaitu, ada yang melakukan setengah, sepertiga, seperenam, terletak pada kesepakatan awal. Pembagian setengah apabila pembelian pupuk dan perawatan kebun di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian sepertiga apabila pembelian pupuk dan perawatan ditanggung oleh pemilik kebun. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama.

Adanya petani penggarap khususnya di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aromemberikan arti penting bukan hanya pada satu pihak, tetapi juga bagi pihak lain (pemilik lahan) yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya, dengan adanya perjanjian bagi hasil diantara keduanya. Manfaat yang diperoleh petani dari pembagian hasil garapan dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi atas penghasilan tersebut, sedangkan bagi pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan tidur (tidak tergarap), dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembagian hasil garapan. (Darwis, 2016)

Bagi hasil adalah salah satu sarana tolong menolong bagi sesama makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang memiliki lahan menyerahkan lahannya kepada petani atau pihak penggarap diusahakan agar menjadi lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati hasil dari lahannya, serta petani penggarap yang sebelumnya tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha dan dapat memperoleh hasil dari lahan tersebut.

Bagi hasil pertanian merupakan suatu perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro ini berlangsung sudah cukup lama. Alasan mengapa masyarakat Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro melakukan bagi hasil pertanian tersebut karena antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap intinya sama-sama saling membutuhkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri.

Perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda *overenkomst*, yaitu suatu peristiwa yang dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313, perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Salim, 2017)

Mengenai perjanjian Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti perjanjian apapun, di antara siapapun, tentang apapun, bahkan Para Pihak (pihak pertama dan pihak kedua) juga bebas untuk tidak membuat perjanjian. Namun kebebasan tersebut tetap ada batasnya, selama kebebasan itu masih dalam batas-batas persyaratan, tidak melanggar aturan (undang-undang), kesulilaan, dan ketertiban umum.⁶

Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata ada empat yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

3. Adanya objek, dan
4. Adanya kausal yang halal.

Dasar hukum bagi hasil telah dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. (Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil.)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini terdiri dari VII BAB dan 17 pasal, yang menjelaskan tentang arti beberapa istilah, penggarap, bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, pembagian hasil tanah, kewajiban pemilik dan penggarap, dan terakhir Bab VII menjelaskan lain-lainnya.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro seperti yang peneliti jelaskan diatas, sudah berlangsung cukup lama. Karena antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap saling membutuhkan, yang dimana pada umumnya petani penggarap tidak memiliki tanah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam bawang. Dan para pemilik lahan yang memiliki beberapa alasan sehingga tidak dapat menggarap lahanya sendiri dan membutuhkan tenaga dari petani penggarap,

kemudian ditanami bawang dengan perjanjian akan melakukan bagi hasil antara keduanya. Karena hal tersebut petani penggarap mau menerima tawaran kerjasama. (Syah, 2019)

Dari Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dampak dan bagaimana sistem bagi hasil di Desa batang Sangir ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penulis mengambil judul **“Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa batang Sangir Kecamatan Kayu aro**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan dalam kegiatan ekonomi.
2. Pemanfaatan lahan tidur yang masih kurang optimal
3. Sistem bagi hasil yang belum terstandarisasi
4. Kesejahteraan petani yang tidak merata

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada masyarakat Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro yang hanya mengelola lahan pertanian dengan sistem bagi hasil berdasarkan indikator BKKBN.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan dalam permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sitem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro?

2. Bagaimana kesejahteraan petani sebelum melaksanakan pertanian dengan sitem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro?
3. Bagaimana kesejahteraan petani sesudah melaksanakan pertanian dengan sitem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sitem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro
- b. Untuk mengetahui kesejahteraan petani sebelum melaksanakan pertanian dengan sitem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro
- c. Untuk mengetahui Bagaimana kesejahteraan petani sesudah melaksanakan pertanian dengan sitem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bagi hasil.
- c. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam menulis karya ilmiah

- d. Sebagai syarat dalam penyelesaian studi dan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
- e. Sebagai tambahan referensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesejahteraan

2.1.1 Konsep Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya melulu pada kecukupan material saja, akan tetapi terpenuhinya juga unsur spiritual dan sosial dari seseorang.

Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Aisyah Dahlan dalam Suharto (2005), kesejahteraan diartikan sebagai berikut:

Pengertian kesejahteraan dengan kebahagiaan walaupun secara maknawi sulit dibedakan. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang dipakai untuk suatu yang konkret, riil, mareriil, dan intelyk, sedangkan “kebahagiaan” berasal dari kata bahagia yang dipakai dalam suatu yang abstrak bersifat immateriil atau inelyk, rohaniah, jelasnya kalau sejahtera adalah untuk material jasmaniah (unterlyk) sedangkan bahagia immaterial. (Aisyah Dahlan, 2004)

Dari maksud istilah di atas maka sejahtera merupakan suatu keadaan yang baik menyangkut kebahagiaan dan ketentraman hidup keluarga berupa kesehatan, ketentraman, kedamaian, harapan masa depan, dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut pengertian kesejahteraan yang dikemukakan oleh Sutari Imam Bernadib dalam Suharto (2005) adalah:

Sejahtera ialah bila keluarga itu dapat memenuhi semua kebutuhankebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani secara seimbang. Kebutuhan jasmani antara lain: makan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Kebutuhan rohani antara lain: kebutuhan akan rasa harga diri, dihormati, rasa aman, disayangi, rasa puas, tenang, tanggung jawab, dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya adalah yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran

yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Telah diketahui bahwa kesejahteraan dapat diperoleh apabila terjadi keseimbangan atau keserasian antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah beberapa indikator yang menjadi ukuran, antara lain:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan.
- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga, dan
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Melihat indikator dari Biro Pusat Statistik tersebut kiranya pendidikan memanglah penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga. Menempuh pendidikan penting dilakukan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Dengan menempuh pendidikan diharapkan seseorang mempunyai pola pikir yang lebih maju sehingga dia mempunyai lebih banyak pilihan untuk melakukan sesuatu guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

2.1.3 Alat Ukur Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat diketahui dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin seseorang mampu memenuhi beragam kebutuhan hidupnya maka mereka semakin sejahtera. BKKBN membagi tingkatan kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan, yang dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 2.1 Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN

No	Tingkat Kesejahteraan	Indikator
1	Pra Sejahtera (KPS)	-
2	Keluarga Sejahtera 1 (KS I)	<ol style="list-style-type: none">1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3	Keluarga Sejahtera 2 (KS II)	<p>Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga Sejahtera 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. 4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. 5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. 7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. 8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
4	Keluarga Sejahtera 3 (KS III)	<p>Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I dan 8 indikator KS II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS III+)	<p>Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. 2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Sumber: BKKBN yang diolah, 2012

Dari tabel 1. dapat diketahui indikator-indikator tahapan keluarga sejahtera dari mulai keluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera tahap

3 plus. Indikator-indikator tahapan keluarga sejahtera di atas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, yaitu:

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di

rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan

KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator *Keluarga Sejahtera III (KS III)*, atau indikator *"kebutuhan pengembangan"* (*developmental needs*) dari keluarga, yaitu:

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-

sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.

- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.

Luas Lantai rumah paling kurang 8 m² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m².

- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.

- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut.

Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti

IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.

- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus, yaitu:

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan

masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

2.2 Petani

2.2.1 Pengertian Petani

Pertanian merupakan kegiatan kemanusiaan mengusahakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hasil hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah tersebut untuk mendatangkan hasil selanjutnya (Anwas Adiwilaga 1986: 2). Menurut pengertian ini seseorang melakukan pertanian baik itu tanaman atau hewan berusaha untuk melakukannya secara terus-menerus.

Terdapat beberapa istilah petani secara antropologis dalam Bahasa Inggris yang semuanya seolah-olah bermakna petani namun masing-masing memiliki perbedaan yang jelas. Istilah tersebut antara lain: *peasant*, *tribe*, *farmer/agricultural entrepreneur*. *Peasant* bermakna kaum taniu pedesaan, yaitu orang-orang yang bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruang-ruang tertutup (*green house*). *Peasant* tidak melakukan usaha dalam arti ekonomi, ia mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis. *Farmer* atau pengusaha pertanian (*agricultural entrepreneur*) merupakan sebuah perusahaan yang mengombinasikan faktor-faktor produksi yang dibeli di pasar untuk memperoleh laba dengan menjual hasil produksinya secara menguntungkan di pasar hasil bumi. *Tribe* (petani primitif) petani yang bagian besar dari hasil produksi dimaksudkan untuk digunakan oleh penghasil-penghasilannya sendiri atau untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kekerabatan, dan bukan untuk dipertukarkan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

2.2.2 Usaha Tani

Mosher dalam Mubyarto (1986: 56) usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya. Usaha tani dapat berupa usaha bercocok tanam atau memelihara ternak.

Sementara Petani adalah orang yang bercocok tanam dan memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian. Dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian pangan, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut (Fadholi Hernanto 1986: 26). Dengan demikian selain usaha tani nantinya diharapkan dapat berlangsung terus menerus, juga dapat berguna bagi pelaku usaha tani yang disini adalah petani padi untuk dapat bisa melangsungkan kehidupannya

Kepemilikan lahan di Desa Batang Sangir yang telah disebutkan di atas menjadikan petani padi setempat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

a. Petani Pemilik

Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian namun tidak mengerjakan sendiri budidaya pertanian pada lahan tersebut, mereka melimpahkan budidaya tanaman pertanian yang dilakukan di lahan pertanian mereka kepada orang lain atau petani yang lain.

b. Petani Pemilik-Penggarap

Petani pemilik-penggarap adalah petani yang memiliki lahan pertanian sekaligus mengerjakan sendiri budidaya tanaman pertanian pada lahan tersebut. Namun dalam proses-proses tertentu petani ini tetap membutuhkan bantuan dari petani lain, misalnya dalam proses menanam dan panen, mereka membutuhkan tenaga dan bantuan dari petani lain. proses selebihnya dikerjakan oleh petani pemilik tersebut.

c. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah petani padi yang dilimpahi wewenang untuk mengerjakan lahan pertanian milik petani lain. Dalam pengerjaannya modal yang digunakan selama proses budidaya tanaman pertanian bukan berasal dari pihak pemilik lahan pertanian, namun modal tersebut berasal dari petani penggarap sendiri. Biaya-biaya dalam proses budidaya tanaman menjadi tanggung jawab petani penggarap. Baru setelah panen, petani pemilik mendapatkan hasil yakni bagi hasil dari hasil panen yang dilakukan pada lahan milik mereka.

2.2.3 Keluarga Petani

Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu rumah, memiliki ikatan biologis yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, dan sang anak masih dalam tanggung jawab orang tuanya atau belum menikah dan memiliki keluarga baru. Sementara itu yang disebut petani adalah orang yang bercocok tanam dan memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan

kehidupannya di bidang pertanian. Dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian pangan, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut.

Dapat disimpulkan yang disebut keluarga petani adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu rumah, memiliki ikatan biologis yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengandalkan hasil dari kegiatan pertanian sebagai sumber yang paling utama.

2.3 Sistem Bagi Hasil lahan pertanian

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil Hasil Lahan Pertanian

Sistem bagi hasil lahan pertanian adalah suatu metode kerjasama antara pemilik lahan (pemilik kebun atau petani) dan petani penggarap, di mana hasil dari pengelolaan lahan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam sistem ini, pemilik lahan memberikan hak kepada petani untuk mengelola dan menanam di lahan mereka, sementara hasil panen akan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ciri-ciri Sistem Bagi Hasil:

1. Kesepakatan: Ada perjanjian yang jelas mengenai pembagian hasil sebelum pengelolaan dimulai.
2. Pembagian Hasil: Hasil panen dibagi berdasarkan proporsi tertentu, yang bisa berupa persentase atau perhitungan lainnya, tergantung pada kesepakatan.

3. **Partisipasi:** Memberikan kesempatan bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan.
4. **Pengelolaan Bersama:** Dalam beberapa kasus, baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat berkontribusi dalam pengelolaan lahan, seperti dalam pembelian pupuk dan perawatan tanaman.

Manfaat Sistem Bagi Hasil:

1. **Optimalisasi Sumber Daya:** Memungkinkan pemanfaatan lahan yang tidak terpakai, sehingga meningkatkan produktivitas.
2. **Meningkatkan Kesejahteraan:** Dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap dan memberikan keuntungan bagi pemilik lahan.
3. **Mengurangi Risiko:** Risiko kerugian dapat dibagi antara pemilik lahan dan petani, sehingga lebih mudah untuk menghadapi ketidakpastian dalam pertanian.

Sistem bagi hasil lahan pertanian merupakan pendekatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Melalui kerjasama ini, baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat memanfaatkan potensi lahan secara lebih efisien

2.3.2 Sistem Bagi Hasil Menurut Perspektif Islam

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Dalam bagi hasil harus jelas iakad dan kesepakatannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Jika suka sama-suka dan jelas iakadnya maka akan melahirkan

keberkahan bagi kedua pihak sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: *Nabi bersabda : 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *Muzaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekan oleh rasulullah saw dan parasahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara *muzara'ah* dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2. (Arifin, 2021)

1. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen. *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan mukharabah, namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut

: (Wahyu, 2019)

Muzara'ah: benih dari pemilik lahan

Mukhabarah: benih dari penggarap

Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka penggarap tidak menanggung apapun tapi telah rugi atas usaha.

Syarat-syarat *Muzara'ah* ialah:

1) Berakal

2) Baliq

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu

- a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *Muzara'ah* dianggap tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu harus jelas.
- c. Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu :

- a. Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
- b. Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya. (Wahyu, 2019)

2. Muzaqah

Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari

muzaqah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Setiawan, 2023)

Akad ini dianjurkan oleh agama Islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya. Adapun rukun-rukun muzaqah yaitu:

- a. Pernyataan perjanjian (*shighat*), shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
- b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (*berakal*), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
- c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
- d. Pekerjaan disyaratkan yang bekerja adalah pekerjaan

sendirinya tidak boleh pemilik, karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja berkurang. Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran.

Dalam perjanjian tersebut. Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

- a. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
- b. Meninggalnya salah satu yang berakat
- c. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur

Menurut ulama hanafiah bahwa akad *musaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adana salah satu pihak meninggal maupun karena adanya uzur yang melatar belakanginya sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian *musaqah* itu. (Setiawan, 2023)

3. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (*shahibul maaf*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik lahan bertindak sebagai *shahibul maal* yang

menyediakan dana secara penuh dan penggarap bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola lahan pemilik. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang. (Devi, 2022)

Pengertian *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. (Purnomo, 2022)

2.3.3 Indikator Bagi Hasil

Menurut Zamir, indikator-indikator bagi hasil yaitu : (Khotimah, 2018)

1. Menguntungkan

Sistem pembagian hasil yang dipakai adalah sistem bagi hasil yang dapat diterima karena bersifat menguntungkan karena menggunakan sistem syariah sesuai dengan al-Quran.

2. Kejelasan

Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil, yaitu penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi.

3. Transparansi

Terdapat transparansi, yaitu adanya transparansi antara pemilik dan penggarap.

4. Manfaat

Manfaat dari bagi hasil, yaitu akan mendapat manfaat dari bagi hasil yang diterima. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan yang majauhi riba.

5. Kompetitif

Bagi hasil yang kompetitif, yaitu besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Keadilan dalam pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga merasa nyaman dengan sistem bagi hasil. (Khotimah, 2018)

2.4 Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan, diantaranya dapat dilihat dalam table berikut

Table 2.1
Penelitian relevan

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Verra Nita tahun 2020	“Kajian <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Musaqah</i> (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”. Berdasarkan	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini	Penelitian ini sama sama menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.	Focus penelitian yang diteliti berbeda. Focus penelitian relevan di atas adalah kajian

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut	dengan aturan fiqih Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar'i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil. Akan tetapi focus penelitian yang diteliti berbeda.		<i>muzara'ah</i> dan <i>musaqah</i> , sedangkan pada penelitian ini yakni mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan. (Nita, 2020)
2	Sugeng. 2021	Sistem Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Persamaan penelitian relevan di atas dengan	Akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.</p>	<p>kualitatif deskriptif yang mengamati secara langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad muzara'ah yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut : Penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja</p>	<p>penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil.</p>	<p>Objek yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah lahan sawah sedangkan objek yang diteliti peneliti yaitu kebun kopi. (Rachmat Sugeng, 2021)</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal.</p>		

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya- biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbangan 1/2.</p>		
3	Abdul Muttalib tahun 2019	<p>Analisis Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut : Konsep nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> yang ada dalam Islam dengan</p>	<p>Penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil.</p>	<p>Terdapat perbedaan variabel, variabel yang digunakan di penelitian relevan di atas tentang kesejahteraan, sedangkan variabel yang diteliti oleh peneliti adalah tentang pendapatan.</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (<i>Muzara'ah</i>) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (<i>Mukhabarah</i>), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan</p>		


No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya. Persamaan penelitian relevan di atas dengan		

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

2.5 Kerangka Berpikir

KERINCI

Untuk Melihat bagaimana Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis mengemukakan dan menetapkan kerangka berfikir sebagai berikut:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah: “Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. (Moleong J, 2009, 11)

Penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif kemudian mendeskripsikan segala hal yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah : “Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai permasalahan yang terjadi.

3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Petani di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro. Karena lokasi penelitian yang baik itu haruslah sederhana, mudah memasukinya, tidak begitu sulit jika dilakukan penelitian terhadap situasi itu, izin untuk melakukan penelitian dapat diperoleh, dan aktivitas dapat terjadi secara berulang. (Sugiono,2017)

3.3 Teknik penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Moleong J, 2009)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau suawasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*palace*), pelaku (*actors*), dan aktivitas, (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono,2017)

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten yang berada pada tempat penelitian yaitu Pemilik lahan dan Petani untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawahini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	5 Orang	Informan kunci
2	Pemilik lahan	5 Orang	Informan Kunci
	Jumlah	10 Orang	

Sehubungan dengan elemen di atas maka informan utama dalam penelitian ini, yaitu Petani dan pemilik lahan. Untuk menentukan anggota

informan dari elemen penelitian itu penulis menggunakan teknik, *snowball sampling*, yaitu: Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberi data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. (Moleong, 2009:11)

3.4 Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Arikunto mengemukakan bahwa: "Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh". Adapun sumber data dalam peneliti ini adalah terdiri dari manusia, peristiwa atau suasana dan dokumen, yang ada dilingkungan perternakan Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro. Penetapan sumber data tersebut sejalan dengan jenis data yang dikumpulkan. Yang menjadi sumber data berupa manusia dalam penelitian ini Petani, pemilik lahan, dan kepala Desa. Sumber data yang berupa peristiwa atau suasana yang terkait dengan aktivitas keseharian yang terdiri dari perilaku yang nampak sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan budaya baca qur'an melalui literasi, disamping itu juga sumber data berupa literatur, yaitu pustaka dan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder

3.4.1 Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini jumlah narasumber atau informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data sebanyak 10 orang. Terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap sebagai berikut :

Tabel 3.3
Deskripsi Narasumber

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Alwan,	35 Tahun	Petani Penggarap
2	Rio	30 Tahun	Petani Penggarap
3	Angga	34 Tahun	Petani Penggarap
4	Kaulan	50 Tahun	Petani Penggarap
5	Rory	22 Tahun	Petani Penggarap
6	Maji	60 Tahun	Pemilik Lahan
7	Marjoko	36 Tahun	Pemilik Lahan
8	Rusdi	38 Tahun	Pemilik Lahan
9	Imam	50 Tahun	Pemilik Lahan
10	Dodi	22 Tahun	Pemilik Lahan

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder di peroleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen ”Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari sekolah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini, maka perlu ditentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Dari segi proses pelaksanaannya pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi, *Participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi berperan serta (*Participant Observation*). Observasi *Paticipan* adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya, dengan observasi participant ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.(Sugiono,2017:143)

Selain itu observasi yang digunakan adalah observasi yang tidak terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi.(Sugiono,2017:146) Adapun *instrument* penelitian yang digunakan adalah lembar observasi.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.(Sugiono,2017:185)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun melalui telepon. (Sugiono,2017:183)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara Semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda, peraturan Instusi, jadwal sekolah, foto dan video kegiatan dan penegakan literasi. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang di dokumentasi kanpada lokasi penelitian

Adapun data yang diambil dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah : Keadaan geografi Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro dan Keadaan Petani di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

3.6 Analisis Data

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data, yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidakperlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksikan disajikan dalam bentuk narasi maupun matrik. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahabyang kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumus. (Sugiono, 2017)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Batang Sangir merupakan sebuah desa yang terletak dalam (*daerah*) Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi, Indonesia. Desa ini didirikan semenjak kabupaten kerinci berdiri yaitu pada 10 november 1958 sesuai dengan UU No 61 tahun 1958. Batang Sangir berasal dari kata **Batang** yang berbau **Sengir** (*Berbau Kulit Limau*), Namun karena pengucapan masyarakat setempat akhirnya menjadi sangir

Pada Tahun 1996 pusat pemerintahan Kayu aro berada di batang sangir sebelum adanya pemekaran desa tanjung bungo berdasarkan PP RI Nomor 47 Tahun 1996 Tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten sarolangun bangko,kerinci dan tanjung jabung dalam wilayah provinsi daerah tingkat I jambi.

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah desa Batang Sangir merupakan desa yang sangat luas sewaktu menjadi bagian dari kecamatan Gunung Kerinci. Namun, pada sekitar tahun 1975 terjadi pemekaran di bagian barat wilayah desa Batang Sangir dan menjadi desa Kerisik Tuo. Kemudian pada sekitar tahun 1990-an Terjadi pemekaran lagi di bagian selatan desa Batang sangir dan menjadi wilayah desa Sangir. Dan pada tahun 1996 desa Batang Sangir menjadi ibukota kecamatan Kayu Aro. Setelah itu pada tahun 2012 kembali terjadi pemekaran di sebelah timur

desa batang sangir dan menjadi desa Tanjung Bungo, sehingga status ibukota kecamatan Kayu Aro berpindah kepada desa Tanjung Bungo.

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa batang sangir terletak di tengah-tengah kecamatan kayu aro dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayah Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

- Timur : Desa Tanjung Bungo
- Utara : Desa Lubuk gadang,Solsel
- Selatan : Desa Sangir
- Barat : Desa Kerisik Tuo

b. Luas Wilayah

Adapun Luas Wilaya Desa Batang Sangir adalah kurang lebih 338 Ha yang teridi dari:

- Tanah Peladangan : 279 Ha
- Tanah Pemukiman : 40 Ha

4.1.3 Demografi Penduduk Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan , jumlah penduduk Desa Batang Sangir adalah 1.635 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 445 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi.Penanganan kependudukan sangat

penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan khususnya Pembangunan Desa Batang Sangir berkaitan dengan kependudukan. Aspek yang penting antara lain, perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Batang Sangir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	825
2.	Perempuan	810
	Total	1.635

Sumber Profil Desa Batang Sangir

b. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Batang Sangir

Segala macam bentuk pencaharian ada di Desa ini, demi berlangsungnya sebuah kehidupan yang sejahtera cara apapun ditempuh. Segalanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan dapat membiayai anak-anak mereka yang sedang melanjutkan sekolah baik PAUD, SD, SMP, SMA maupun tingkat Akademik. Selain usaha tani cabai yang menjadi andalan mereka, beberapa warga ada yang berprofesi, PNS, Wiraswasta, Buruh, Pedagang, Guru Honorer, Petani dan juga memanfaatkan lahan mereka yang tersisa dengan menanam sayur-sayuran seperti kentang, wortel, tomat, kacang merah, bawang merah dan lain-lainnya

c. Sarana dan Prasarana

Secara umum tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan beberapa fasilitas yang ada di desa atau di daerah

tersebut. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berusaha agar segala potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dapat dikuasai oleh manusia mengakibatkan sarana dan prasarana mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sarana dan prasarana.

d. Pendidikan Desa Batang Sangir

Bila ditinjau dalam kondisi umum, bahwa kemajuan suatu penduduk atau bangsa adalah sangat ditentukan oleh tingkat dan kemajuan pendidikannya. Karena salah satu yang menentukan dinamika pembangunan daerah suatu masyarakat adalah terlihat dari sumber kualitasnya yaitu sumber daya insane dari lembaga pendidikan.

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh responden. Mengenai tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden secara umum responden memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SD dan SMP, ada juga yang sampai tamat

SMA dan sampai selesai Kuliah, tetapi kebanyakan dari penduduk desa tersebut tamatan dari SD dan SMP hal itu disebabkan orang-orang tua zaman dahulu bahwa anggapan biaya masih mahal dan keinginan untuk bersekolah masih sangat rendah.

e. Kondisi Sosial dan Budaya

Jika berbicara kembali mengenai desa ini, memang benar adanya bahwa suku yang mendiami desa ini memiliki persaudaraan yang sangat kuat sejak dahulu dan asal mereka juga tampak mempunyai kesatuan yang lurus dalam sejarah.

Inilah hidup yang tak pernah luput dengan bantuan orang lain, manusia tercipta dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri, dalam segala hal. Bahkan Indonesia dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah satu masalah, banyaknya suku agama dan rasa yang ada di Indonesia membuat kita yakin bahwa persatuan itu hadir karena adanya perbedaan.

Seperti terlihat dalam kutipan di atas, ternyata penduduk di desa ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dan penduduk terus berjalan sesuai dengan irama sejarah dan perkembangannya hingga saat ini. Betapa tidak persekutuan hidup antara satu dengan lainnya tetap membutuhkan bantuan sesamanya dapat dijumpai di desa mupun kota, bagaimanapun hakekat hidup suatu masyarakat adalah terhimpunnya sejumlah masyarakat untuk tinggal bersama. Dalam hubungan kehidupan bermasyarakat di desa sangat mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya.

Sisi berikutnya dari desa ini adalah etnis dan suku, artinya masyarakat yang ada di desa ini mempunyai adat yang sesuai dengan

etnis mereka masing-masing, suku yang ada di desa ini adalah suku Jawa. Adat dan kebudayaan itu terus dibudidayakan dan diinformasikan dalam berbagai cara terhadap generasi dibelakang (anak-anak), sehingga kebudayaan itu terus menjadi pedoman dalam tata pergaulan masyarakat.

4.2 Data Fokus Penelitian

4.2.1 Sistem bagi Hasil Pertanian di Desa Batang Sangir

Sistem bagi hasil pertanian sering digunakan oleh masyarakat Desa Batang Sangir yang tidak memiliki lahan pertanian dan juga pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya tersebut. Adapun sistem bagi hasil yang sering digunakan yakni sistem bagi hasil dengan hasil dibagi dua ($1/2$) untuk penggarap. Istilah untuk bagi hasil tersebut adalah *maro*. Istilah *maro* ini merupakan istilah dari Pulau Jawa dimana memang mayoritas masyarakat Desa Batang Sangir adalah suku Jawa.

Untuk penerapan sistem bagi hasil *maro* di Desa Batang Sangir yaitu pemilik lahan akan menanggung bibit tanaman dan lahan pertanian, sedangkan untuk biaya perawatan dan kebutuhan pertanian yang lain sama-sama ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap dengan mekanisme seluruh biaya akan ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik lahan kemudian setelah panen, biaya akan dipotong terlebih dahulu oleh pemilik lahan kemudian setelah itu akan dibagi dua ($1/2$), yakni $1/2$ untuk pemilik lahan dan $1/2$ untuk petani penggarap.. Akan tetapi mekanisme terkait dengan hasil ataupun modal yang dikeluarkan dapat berubah ubah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh

penggarap dan pemilik lahan. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Desa Batang Sangir adalah bagi dua atau dikenal dengan istilah *maro*.

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.

Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan lahannya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pandi sebagai pemilik lahan mengatakan:

“Saya mempunyai modal dan lahan yang luasnya ± 1 hektar untuk digarapkan. Karena saya tidak tau bagaimana cara bertani sehingga saya mengajak petani penggarap yang tidak memiliki lahan, karena mereka memiliki tenaga dan waktu luang untuk mengelola lahan saya. Selain membantu petani yang tidak memiliki lahan, bagi hasil ini juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang saya. Tentang bagi hasil dalam sistem ini pemilik lahan juga menyediakan bibit, modal dan kebutuhan lainnya, sehingga pemilik lahan dan penggarap mendapatkan $1/2$ dari hasil panen setelah dikelurkannya modal awal. Saya dan petani penggarap menetapkan bahwa pembagian hasil panen yang kami

lakukan berdasarkan untung-rugi yang disesuaikan dengan hasil panen”. (Wawancara dengan Bapak Pandi, 28 Januari 2025)

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar tanah/lahannya. Namun, terkadang pula petani penggarap yang datang kepada pemilik lahan untuk meminta mengerjakan Sebagian lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan atau petani penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun penulis.

Sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dibuat perjanjian secara lisan. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap Bersama bahan-bahan yang dibutuhkan seperti bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya.

Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pandi selaku petani penggarap mengatakan:

“Karena saya tidak punya modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memodali saya untuk bertani.” (Wawancara dengan Bapak Pandi, 28 Januari 2025)

Lahan Bapak Pandi yang ditanami kentang dan yang menanggung bibit, pupuk, anti hama, bahan bakar traktor dan sebagainya adalah Bapak Pandi atau pemilik lahan. Dan setelah panen akan dilakukan pembagian Sebagai contoh, jika hasil panen mencapai

60 karung, maka dikeluarkan 20 karung, untuk pengganti biaya-biaya modal yang dikembalikan kepada pemilik lahan. Sisa 40 karung selanjutnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap atau sama 1/2 untuk penggarap dan setengah untuk pemilik lahan, berapa pun banyaknya hasil yang didapatkan.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Pandi yang menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau yang saya garap. Karena dalam hal bagi hasil kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Jadi saya menyetujui sistem bagi hasil tersebut dimana bagi hasil ditentukan setelah panen dikarenakan hasil panen yang tidak menentu untuk menghindari kerugian disalah satu pihak atau dengan kata lain pemilik lahan tidak ingin utung sepihak, akan tetapi mengutamakan keuntungan/kesejahteraan bersama.”
(Wawancara dengan Bapak Pandi, 28 Januari 2025)

Kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Bapak Pandi dalam memilih petani penggarap mulai dari pihak keluarga kemudian mencari

orang lain jika tidak mendapatkan dari pihak penggarap, di samping itu Bapak Pandi juga melihat dari segi keakraban dan hubungan yang baik diantara keduanya agar komunikasi tetap berjalan sehingga memudahkan Bapak Pandi dalam memberi arahan, nasihat agar proses pengelolaan lahan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi resiko perselisihan. Bapak Pandi mengatakan bahwa:

“selama ia menjalankan bagi hasil sistem bagi hasil ini ia belum pernah mengalami kendala terhadap petani penggarapnya. baik itu karena persoalan proses pengolahannya, perawatan tanamannya, atau mungkin harga yang tiba-tiba anjlok yang kemungkinan agak merugikan kedua belah pihak. (Wawancara dengan Bapak Pandi, 28 Januari 2025)

Sistem bagi hasil yang digunakan dengan cara pihak pemilik lahan menanggung sebagian besar cost biaya operasional dan biaya modal untuk keperluan penggarapan lahan. Adapun cost yang ditanggung tersebut akan dipotong dari pendapatan hasil panen nantinya.. Dengan demikian sebagian besar total cost untuk pengelolaan lahan ini ditanggung oleh pihak pemilik lahan sesuai perjanjian awal.

Penggarap yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar penggarap yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaulan sebagai penggarap mengatakan:

“saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit, Jadi saya minta lahan kepada orang yang punya lahan yg luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.” (Wawancara dengan Bapak Kaulan, 29 Januari 2025)

Masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu disebabkan karena petani penggarap memiliki modal dan tidak punya lahan untuk digarap.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai pemilik lahan mengatakan:

“saya punya lahan tapi lahan saya tetap saya tidak sempat mengerjakannya sendiri karena saya sudah cukup sibuk dengan pekerjaans aya di Tooko. jadi saya menyuruh orang untuk menggarap lahan saya,” (Wawancara dengan Bapak Imam, 29 Januari 2025)

Masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian namun tidak dapat mengelolanya karena kesibukan akan pekerjaan lain, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

Perjanjian bagi hasil usaha tani adalah kesepakatan yang sebelumnya disepakati oleh pihak penggarap dengan pihak pemilik lahan sebelum melakukan kerjasama bagi hasil Perjanjian bagi hasil haruslah dihadiri oleh pihak petani penggarap dan pemilik lahan supaya apabila terjadi resiko usahatani kedua belah pihak dapat bertanggung jawab secara bersama. Dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik yang ada di Desa Batang Sangir hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya campur tangan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai pemilik lahan mengatakan:

“Apabila saya ingin kasih garap lahanku saya hanya bicara langsung kepada petani penggarap yang ingin menggarap lahanku, saya bicara langsung pada petani penggarapnya, kalau dia setuju dan saya juga setuju berarti kerjasamanya bisa dilaksanakan” (Wawancara dengan Bapak Imam, 29 Januari 2025)

Konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani penggarap dengan pemilik modal atau pemilik lahan dalam pengolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan. Kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani di Desa Batang Sangir yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling

percaya kepada sesama anggota masyarakat dan tidak ada catatan diatas kertas sebagai penguat kerja sama tersebut.

Setelah panen dilakukan, pihak petani sebagai penggarap langsung menghitung dan mengkalkulasikan pendapatannya dari hasil panen yang diperoleh meskipun pihak penggarap tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan pengelolaan lahan dengan kemampuan dan skillnya sendiri sehingga harus mengeluarkan cost lebih banyak dari biaya semestinya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, serta pestisida yang diperlukan untuk menggarap lahan dan juga biaya lainnya. Walaupun pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh pihak petani, namun pekerjaan tersebut termasuk hal prinsipil dalam bagi hasil ini sehingga pendelegasian pekerjaan kepada pihak lain, cost-nya tetap menjadi tanggungjawab pihak petani.

Biaya yang dibutuhkan oleh pihak petani ini bukan hanya pada biaya yang lazim harus dipenuhi seperti membeli bibit, pupuk dan pestisida tapi juga untuk kebutuhan menanam hingga memanen yang tidak bisa dikerjakan secara individual seperti oleh pihak petani. Untuk biaya operasional ini pihak petani harus mampu mengcover dan tidak dapat digolongkan sebagai biaya operasional yang akan dimasukkan ke dalam biaya yang harus dipertanggungkan dari hasil panen karena hal tersebut memang seharusnya ditanggung oleh pihak petani sendiri. Pihak pemilik

lahan dapat mengajukan keberatan terhadap biaya tambahan ini yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak pengelola.

Berdasarkan informasi dari pihak pemerintahan Desa Batang Sangir, akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan oleh pihak petani meskipun tidak dicatat secara terperinci namun pihak petani tetap harus memiliki informasi terhadap seluruh pengeluaran yang dilakukan secara general agar secara pasti dapat dipotong pada penghasilan kotor (bruto). Hal ini disebabkan sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu aro umumnya merupakan bagi hasil bersih (profit sharing). Pihak pemilik lahan umumnya mengetahui biaya operasional yang dibutuhkan untuk tiap m² yang mesti dikeluarkan oleh pihak petani meskipun informasi awalnya tidak akurat. Hal ini tentu memerlukan informasi dari pihak petani sebagai pembanding agar akurasi informasi dari pendapatan pengelolaan lahan semakin baik.

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan bagi hasil pertanian yakni *maro* sebagai berikut :

1) Petani penggarap tidak memiliki lahan garapan sendiri

Petani yang tidak memiliki modal dan lahan garapan yakni bisa disebut sebagai petani yang benar-benar hanya sebagai penggarap saja. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan

dengan Bapak Alwan dan Bapak Rio selaku petani penggarap, yakni sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Alwan petani penggarap bagi sebagai berikut :

“Memang alasan saya mau melakukan bagi hasil *maro* ini karena saya tidak memiliki modal dan lahan garapan sendiri, dikarenakan saya juga pendatang kurang lebih baru satu tahun tinggal di Desa Batang Sangir, jadi saya merasa sangat bersyukur ada orang yang mau memberikan lahan garapan dan melakukan bagi hasil” (Wawancara Dengan Bapak Alwan, 1 Februari 2024)

Wawancara dengan Bapak Rio petani penggarap bagi hasil *maro* sebagai berikut :

“Saya melakukan bagi hasil *maro* ini karena tidak punya lahan untuk ditanami dan juga tidak memiliki modal, jadi saya memutuskan untuk melakukan bagi hasil ini dengan harapan hasil panennya nanti dapat saya gunakan untuk membeli lahan sendiri. Tapi tentunya butuh waktu yang cukup lama dikarenakan hasil dari *maro* ini tidak begitu banyak” ” (Wawancara Dengan Bapak Rio, 1 Februari 2024)

Dalam wawancara lain dengan bapak Angga juga sampaikan bahwa:

“Saya tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan memilih untuk menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil *maro*. Tanaman yang saya tanam yaitu kentang, disaat harga lagi mahal tentu saya mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Karena saya menerima 1/2 dari hasil panen sedangkan untuk pemilik lahan menerima juga mendapatkan hasil sebanyak 1/2. Tapi sebelum dibagi hasil panen itu harus dipotong terlebih dahulu modal yang sudah saya gunakan seperti biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya pertanian yang lain”. Wawancara dengan Bapak Angga, 05 Februari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kaulan sebagai petani penggarap bagi hasil *maro*, sebagai berikut:

“Saya sangat berterimakasih sekali karena saya bisa menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan untuk saya tanami, sedangkan saya hanya bisa bekerja sebagai petani saja. Saya menanam bawang daun dengan sistem ini. Saya mengandalkan modal dari pemilik lahan, seluruh modal mulai dari bibit hingga panen, pemilik lahan lah yang mengeluarkan modal. Saya hanya menggarap saja dan hasil panen dibagi dua setelah dikeluarkan modal. Untuk hasil panen yang saya dapatkan ini cukup stabil disaat harga murah, karena saya menanam bawang daun. Bawang daun ini salah satu tanaman yang harganya cukup stabil dibanding dengan tanaman sayur yang lain. Disaat harganya mahal saya tentunya mendapat setengah dari hasil panen itu. Namun sebelum hasil itu dibagi akan dipotong modal terlebih dahulu oleh pemilik lahan. (Wawancara dengan Bapak Kaulan, 1 Februari 2024)

Dari wawancara ini diketahui bahwa meskipun sistem bagi hasil *maro* memberikan kesempatan bagi petani penggarap seperti Bapak Angga dan Kaulan untuk mendapatkan bagian dari hasil panen, mereka tetap harus menanggung biaya produksi yang cukup besar. Kondisi ini membuat pendapatan bersih yang diterima Bapak Angga tidak selalu stabil, terutama ketika harga kentang sedang rendah atau biaya produksi meningkat. Meskipun demikian, Bapak Angga mengaku bahwa sistem ini masih lebih baik dibandingkan dengan sistem upah harian yang pernah ia alami sebelumnya, karena setidaknya ia memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar ketika panen berhasil dan harga jual tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Alwan, Bapak Rio, Bapak Kaulan dan Bapak Angga dapat disimpulkan

bahawa ketiga narasumber tersebut merupakan seseorang yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam ,sehingga mereka merasa tertolong dengan pemilik lahan yang mau melakukan kerjasama bagi hasil *maro* ini.

2) Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya

Ada beberapa masyarakat di Desa Batang Sangir yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga beberapa dari mereka tidak mampu untuk menggarap keseluruhan lahannya. Ada yang memilih untuk membiarkan lahannya tersebut menjadi hutan belantara tetapi ada juga yang memilih untuk melakukan bagi hasil agar lahannya tersebut bisa lebih produktif, bagi hasil yang dilakukan yakni *maro*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marjoko dan Bapak Maji selaku pemilik lahan yang melaksanakan bagi hasil *maro* yakni sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Marjoko pemilik lahan bagi hasil *maro* sebagai berikut:

“Saya melakukan bagi hasil *maro* ini dikarenakan saya tidak mampu mengolah seluruh lahan saya, sehingga saya lebih memilih untuk melakukan bagi hasil daripada harus menjual atau membiarkan lahan saya menjadi hutan. Selain saya menerima hasil dari panen tersebut saya juga merasa terbantu karena lahan saya di rawat dengan baik oleh petani penggarap”. (Wawancara Dengan Bapak Marjoko, 2 Februari 2025)

Wawancara dengan Bapak Maji selaku pemilik lahan bagi sebagai berikut :

“Awalnya ada beberapa lahan yang saya biarkan begitu saja dan tidak terurus karena saya juga tidak mampu untuk mengolahnya. Akan tetapi saya juga merasa rugi karena lahan yang terbengkalai dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu saya berinisiatif untuk menawarkan kepada orang yang tidak memiliki lahan agar melakukan bagi hasil *maro* ini. Disamping saya menolong orang lain, saya juga merasa tertolong karena lahan saya terurus dengan baik dan sayapun mendapat hasil dari tanaman tersebut”. (Wawancara Dengan Bapak Maji, 2 Februari 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui secara jelas bahwa petani yang melakukan bagi hasil *maro* dikarenakan tidak memiliki kesempatan untuk mengurus lahannya sendiri.

Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh petani dipengaruhi oleh tingkat harga penjualan yang dapat berubah-ubah di setiap harinya sehingga petani ataupun pemilik lahan tidak dapat memprediksi naik atau turunnya harga disaat panen tiba. Sistem bagi hasil *maro* ditinjau dari tingkat pendapatan yang diperoleh pada saat harga sedang naik ataupun turun menunjukkan bahwa system ini sama sama menguntungkan bagi petani penggarap dan pemilik lahan, Hal ini dikarenakan petani penggarap dapat memperoleh bagian yang sama dengan pemilik lahan yakni petani penggarap mendapatkan $\frac{1}{2}$, sedangkan pemilik lahan juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ tentu saja setelah dikeluarkannya modal terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alwan selaku petani penggarap bagi hasil dan Bapak Marjoko selaku pemilik lahan, yakni sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Alwan petani penggarap sebagai berikut :

“Saya melakukan bagi hasil *maro* kepada salah satu pemilik lahan yang ada di Desa Batang Sangir, saya merasa cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan. Karena ketika harga mengalami penurunan tidak mempengaruhi hasil yang saya dapatkan, dan sayapun mendapat separo bagian dari hasil tersebut. Akan tetapi memang bagi pemilik lahan yang melakukan bagi hasil *maro* ini mendapat keuntungan yang lebih sedikit karena harus mengeluarkan modal terlebih dahulu”. (Wawancara dengan Bapak Alwan, 27 Januari 2025)

Wawancara dengan Bapak Marjoko pemilik lahan bagi hasil *maro*, sebagai berikut :

“Sebagian orang berpendapat bahwa bagi hasil *maro* kurang menguntungkan karena harus menanggung modal di awal, akan tetapi saya juga tidak pernah memaksa orang untuk mau melakukan bagi hasil dengan saya. Apabila orang tersebut merasa hasilnya kurang cukup memuaskan saya juga tidak merasa keberatan apabila orang tersebut berhenti atau pindah ketempat lain untuk melakukan bagi hasil. Saya melakukan bagi hasil ini karena lahan saya tidak terpakai, dari pada lahan ini menjadi lahan tidur, maka saya menerapkan sistem bagi hasil *maro* ini walaupun keuntungan yg saya dapatkan tidak terlalu banyak karna harus menanggung modal.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di masyarakat Desa Batang Sangir melakukan sistem bagi hasil *maro* dan dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap seluruh

lahannya sendiri dan juga ada petani penggarap yang tidak mempunyai modal dan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Berangkat dari hal tersebut tersebut diadakanlah kerjasama yakni sistem bagi hasil pertanian yang dikenal dengan istilah *maro*.

4.2.2 Kesejahteraan Petani sebelum melaksanakan sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Kesejahteraan petani sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil merujuk pada kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup petani dalam menjalankan aktivitas pertanian tanpa adanya mekanisme pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Wawancara dilakukan dengan lima narasumber, yaitu Bapak Alwan, Rio, Angga, Kaulan, dan Pandi, yang merupakan petani penggarap di Desa Batang Sangir. Tujuan wawancara adalah untuk memahami kondisi kesejahteraan petani sebelum penerapan sistem bagi hasil. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan:

Hasil wawancara dengan Bapak Alwan:

"Sebelum ada sistem bagi hasil, kondisi ekonomi saya sangat sulit. Hasil panen sering tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi, seperti pupuk dan tenaga kerja. Kadang-kadang, saya harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rio:

"Kehidupan saya sebagai petani sebelum sistem bagi hasil sangat tidak menentu. Pendapatan dari bertani hanya cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak bisa menabung atau memenuhi kebutuhan lain seperti biaya sekolah anak." (Wawancara Dengan Bapak Rio, 1 Februari 2025)

Dari hasil wawancara di dapatkan bahwa Kondisi Bapak Alwan dan Rio ini sebelum sistem bagi hasil ini diterapkan yaitu pendapatan dari bertani tidak stabil dan cenderung rendah serta ketergantungan pada hasil panen yang tidak pasti, di mana biaya produksi sering kali lebih besar daripada pendapatan.

Kondisi ini juga di sampaikan oleh Bapak Angga selaku petani penggarap yang menyatakan:

"Kondisi ekonomi saya sebelum sistem bagi hasil sangat tertekan. Saya sering mengalami kerugian karena harga jual hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan." (Wawancara Dengan Bapak Angga, 5 Februari 2025)

Sama halnya dengan Bapak Kaulan:

"Sebelum sistem bagi hasil, saya merasa sangat kesulitan. Hasil panen tidak stabil, dan saya sering harus menjual hasil panen dengan harga murah ke tengkulak untuk mendapatkan uang tunai." (Wawancara Dengan Bapak Kaulan, 29 Januari 2025)

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Pandi:

"Kondisi ekonomi saya sebelum sistem bagi hasil sangat tidak stabil. Saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama ketika musim panen tidak berhasil." (Wawancara Dengan Bapak Pandi, 128 Januari 2025)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani di Desa Batang Sangir sebelum penerapan sistem bagi hasil berada dalam kondisi yang kurang baik.

. Sebelum sistem bagi hasil diterapkan, petani di Desa Batang Sangir menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam menjalankan aktivitas pertanian. Salah satu tantangan utama adalah biaya produksi yang

tinggi, seperti pembelian pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Biaya ini sering kali tidak sebanding dengan harga jual hasil panen, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Selain itu, ketergantungan pada cuaca menjadi masalah serius. Cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau panjang atau hujan berlebihan, sering menyebabkan gagal panen atau penurunan kualitas hasil pertanian. Tantangan lain adalah akses pasar yang terbatas. Petani sering kali bergantung pada tengkulak yang menetapkan harga jual rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Keterbatasan lahan dan modal juga menjadi hambatan, terutama bagi petani dengan lahan kecil yang kesulitan meningkatkan produktivitas. Ditambah lagi, biaya tenaga kerja yang mahal membuat petani kesulitan mengelola sawah atau kebun secara optimal. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi petani, membuat pendapatan mereka tidak stabil dan kesejahteraan mereka sulit meningkat.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Alwan:

"Tantangan terbesar adalah biaya produksi yang tinggi, seperti pupuk dan pestisida. Selain itu, cuaca yang tidak menentu juga sering merusak hasil panen. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya sering menjual hasil panen lebih awal dengan harga rendah. Kadang-kadang, saya juga meminjam uang dari tetangga atau keluarga. Saya juga bekerja sebagai buruh harian di kebun milik orang lain untuk menambah penghasilan. Pendapatan bersih saya sekitar Rp 500.000 hingga Rp 800.000 per bulan, tergantung hasil panen."

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Bapak Alwan berada di kondisi ekonomi yang sulit sebelum sistem bagi hasil diterapkan. Biaya produksi yang tinggi dan ketergantungan pada cuaca membuat pendapatannya tidak stabil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia

sering menjual hasil panen dengan harga rendah atau berhutang. Pekerjaan sampingan sebagai buruh harian menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi pendapatan bersihnya tetap rendah, yaitu sekitar Rp 500.000 hingga Rp 800.000 per bulan.

Hai ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rio, yang menyatakan:

Saya kesulitan mendapatkan akses pasar yang baik. Harga jual hasil panen sering ditentukan oleh tengkulak, dan itu sangat merugikan. Saya mengandalkan hasil panen yang dijual ke pasar lokal. Jika tidak cukup, saya mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh harian. Saya kadang-kadang bekerja sebagai tukang bangunan atau membantu proyek pembangunan di desa. Pendapatan saya sekitar Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, tapi setelah dikurangi biaya produksi, sisa nya tidak banyak."

Dalam wawancara lain dengan Bapak Angga juga menyatakan:

Saya memiliki lahan tidak terlalu luas, sehingga hasilnya terbatas. Selain itu, saya juga kesulitan mendapatkan modal untuk membeli alat pertanian yang lebih baik. Saya harus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan dan biaya sekolah anak. Untuk kebutuhan lain, saya sering menunda atau mencari pinjaman. Saya tidak memiliki pekerjaan sampingan karena fokus pada bertani, tapi penghasilan dari bertani saja tidak cukup." Pendapatan saya sekitar Rp 400.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan jumlah segitu."

Bapak Rio mengungkapkan bahwa pendapatan dari bertani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, tetapi tidak cukup

untuk menabung atau memenuhi kebutuhanlain. Tantangan utamanya adalah ketergantungan pada tengkulak yang menetapkan harga jual rendah.

Untuk menutupi kekurangan pendapatan, ia bekerja sebagai tukang bangunan. Pendapatan bersihnya sekitar Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, yang dinilai tidak mencukupi.

Bapak Angga menghadapi tantangan berupa lahan terbatas dan kesulitan mendapatkan modal. Pendapatan dari bertani tidak mencukupi, sehingga ia harus berhemat dan mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Tanpa pekerjaan sampingan, pendapatan bersihnya hanya sekitar Rp 400.000 hingga Rp 700.000 per bulan, yang sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini juga diraskan oleh Bapak Kaulan selaku petani penggarap sebelum melakukan sistem bagi hasil. Bapak Kaulan menyatakan

"Tantangan utama adalah ketergantungan pada cuaca. Jika musim tidak mendukung, hasil panen bisa gagal total. Saya menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga murah untuk mendapatkan uang tunai cepat. Selain itu, saya juga bekerja sebagai buruh di kebun orang lain. Saya bekerja sebagai buruh di kebun teh milik perusahaan untuk menambah penghasilan. Pendapatan saya sekitar Rp 500.000 hingga Rp 900.000 per bulan, tapi seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari."

Bapak Pandi juga menyatakan

Selain cuaca, saya juga kesulitan mendapatkan tenaga kerja untuk membantu di sawah karena biayanya mahal. Sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika hasil panen tidak bagus. Saya harus mencari pinjaman atau menjual aset kecil-kecilan. Saya bekerja sebagai buruh harian di sawah atau kebun milik orang lain. Pendapatan saya sekitar Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, tapi biaya produksi sering membuat saya rugi."

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bapak Kaulan dan Bapak Pandi menghadapi tantangan berupa biaya tenaga kerja yang mahal dan ketergantungan pada cuaca. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sering mencari pinjaman atau menjual aset. Pekerjaan

sampingan sebagai buruh harian membantu menambah penghasilan, tetapi seringkali tidak mencukupi.

Hal ini juga sejalan dengan hasil angket yang diisi oleh para petani penggarap, dimana kondisi kesejahteraan petani sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil cenderung rendah.

Sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil, sebagian besar petani penggarap menyatakan bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hampir semua petani penggarap tidak memiliki tabungan atau aset yang signifikan, seperti tanah, ternak, atau kendaraan, sehingga mereka hidup dari hasil panen ke hasil panen tanpa kemampuan untuk menabung atau berinvestasi. Kebutuhan sekunder, seperti perabot rumah tangga atau elektronik, seringkali tidak terjangkau karena prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Akses ke layanan kesehatan juga terbatas, dan banyak petani kesulitan membeli obat atau berobat ketika sakit, sehingga kondisi kesehatan keluarga seringkali kurang optimal.

Biaya pendidikan anak menjadi beban berat bagi sebagian besar petani. Meskipun anak-anak mereka bersekolah, biaya seperti uang sekolah, seragam, dan buku seringkali sulit dipenuhi, apalagi untuk membiayai pendidikan tambahan seperti les atau kursus. Kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal juga kurang layak huni, dengan atap yang bocor, dinding yang tidak permanen, dan lantai yang belum diplester. Akses air bersih dan

sanitasi yang memadai masih terbatas, sehingga lingkungan tempat tinggal seringkali tidak bersih dan kurang nyaman.

Partisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan sangat terbatas karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Petani lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sehingga kegiatan sosial atau keagamaan seringkali diabaikan. Secara keseluruhan, petani merasa tidak puas dengan kondisi kehidupan mereka sebelum sistem bagi hasil diterapkan. Mereka menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang membuat kualitas hidup mereka rendah dan sulit untuk berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang diisi oleh para pemilik lahan, kondisi kesejahteraan pemilik lahan sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil juga cenderung kurang optimal. Berikut adalah hasil wawancara dari pemilik lahan:

Bapak Maji menyatakan

"Sebelum sistem bagi hasil, saya sering kesulitan mengelola lahan karena tidak ada petani yang mau menggarap dengan sistem yang adil. Hasil panen sering tidak maksimal karena kurangnya perawatan lahan."

Bapak Marjoko menyampaikan bahwa

"Saya merasa bahwa lahan saya tidak produktif sebelum sistem bagi hasil. Petani penggarap sering tidak serius menggarap lahan karena merasa tidak ada keuntungan yang jelas. Saya juga kesulitan mendapatkan hasil panen yang stabil."

Bapak Rusdi mengatakan

"Sebelum sistem bagi hasil, saya sering mengalami konflik dengan petani penggarap karena pembagian hasil yang tidak jelas. Saya merasa bahwa sistem sebelumnya tidak adil bagi kedua belah pihak."

Bapak Imam mengemukakan

"Sebelum sistem bagi hasil, lahan saya sering tidak terurus karena petani penggarap tidak merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Saya merasa bahwa sistem sebelumnya tidak memberikan insentif yang cukup bagi petani untuk bekerja keras."

Sedangkan Bapak Pandi mengungkapkan bahwasanya

"Sebagai pemilik lahan muda, saya merasa bahwa sistem sebelumnya tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi saya maupun petani penggarap. Saya sering merasa bahwa lahan saya tidak dikelola dengan baik."

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan pemilik lahan sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil cenderung kurang optimal. Bapak Maji mengungkapkan bahwa sebelum sistem bagi hasil, ia sering kesulitan mengelola lahan karena tidak ada petani yang mau menggarap dengan sistem yang adil, sehingga hasil panen sering tidak maksimal akibat kurangnya perawatan lahan. Bapak Marjoko juga menyampaikan bahwa lahan yang dimilikinya tidak produktif karena petani penggarap tidak serius menggarap lahan, merasa tidak ada keuntungan yang jelas, dan hasil panen yang didapatkan pun tidak stabil.

Bapak Rusdi menambahkan bahwa sebelum sistem bagi hasil, ia sering mengalami konflik dengan petani penggarap karena pembagian hasil yang tidak jelas dan dirasa tidak adil bagi kedua belah pihak. Bapak

Imam juga mengemukakan bahwa lahan yang dimilikinya sering tidak terurus karena petani penggarap tidak merasa memiliki tanggung jawab yang besar, dan sistem sebelumnya dianggap tidak memberikan insentif yang cukup bagi petani untuk bekerja keras. Bapak Pandi, sebagai pemilik lahan muda, merasa bahwa sistem sebelumnya tidak memberikan keuntungan yang jelas baik bagi dirinya maupun petani penggarap, sehingga lahan yang dimilikinya seringkali tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, sebelum sistem bagi hasil diterapkan, pemilik lahan menghadapi berbagai masalah seperti pengelolaan lahan yang tidak optimal, hasil panen yang tidak maksimal, konflik dengan petani penggarap, **dan** kurangnya motivasi petani dalam menggarap lahan. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pemilik lahan menjadi kurang optimal, baik dari segi ekonomi maupun kepuasan dalam mengelola lahan.

Berdasarkan Hasil Angket Sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil, kondisi kesejahteraan pemilik lahan cenderung kurang optimal. Pendapatan yang diperoleh dari hasil panen seringkali tidak stabil dan tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pengelolaan lahan yang baik, sehingga hasil panen tidak mencapai potensi yang seharusnya. Pemilik lahan merasa bahwa ketidakstabilan pendapatan ini membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Selain itu, pengelolaan lahan seringkali tidak optimal karena kurangnya motivasi dari petani penggarap. Sebelum sistem bagi hasil

diterapkan, petani penggarap merasa tidak ada insentif yang jelas untuk bekerja keras, sehingga lahan seringkali tidak terurus dengan baik. Hal ini berdampak pada produktivitas lahan yang rendah dan hasil panen yang tidak maksimal. Pemilik lahan merasa bahwa kurangnya perawatan lahan ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan pendapatan mereka.

Konflik antara pemilik lahan dan petani penggarap juga sering terjadi sebelum sistem bagi hasil diterapkan. Konflik ini umumnya muncul karena pembagian hasil yang tidak jelas dan dirasa tidak adil oleh salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam pembagian hasil seringkali menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan antara pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga hubungan antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan hidup pemilik lahan sebelum sistem bagi hasil cenderung rendah. Mereka merasa tidak puas dengan kondisi pengelolaan lahan yang kurang optimal, hasil panen yang tidak stabil, dan seringnya terjadi konflik dengan petani penggarap. Ketidakpuasan ini mencerminkan bahwa sistem sebelumnya tidak memberikan keuntungan yang adil dan jelas bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

4.2.3 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Kesejahteraan petani sesudah melaksanakan pertanian dengan sistem bagi hasil merujuk pada kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup

petani yang mengalami peningkatan setelah adanya mekanisme pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem kerja sama di mana pemilik lahan dan petani penggarap sepakat untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, biasanya setelah dikurangi biaya produksi. Wawancara dilakukan dengan lima narasumber, yaitu Bapak Alwan, Rio, Wawancara dilakukan dengan lima petani penggarap (Bapak Alwan, Rio, Angga, Kaulan, dan Pandi) serta lima pemilik lahan (Bapak Marjoko, Maji, Rusdi, Imam, dan Bapak Pandi) di Desa Batang Sangir. Tujuan wawancara adalah untuk memahami perubahan kesejahteraan petani dan dinamika hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan setelah penerapan sistem bagi hasil.

Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan, disajikan per narasumber beserta penjelasannya:

1. Petani Penggarap

Bapak Alwan selaku petani penggarap menyatakan bahwa:

“Pendapatan saya lebih stabil karena biaya produksi tidak lagi menjadi beban saya sendiri. Saya juga mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil panen. saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Saya tidak lagi khawatir tentang biaya sehari-hari. Saya mulai menabung dan berencana untuk membeli bibit unggul agar hasil panen lebih baik. Anak-anak saya sekarang bisa bersekolah dengan lebih baik. Saya bisa membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan sekolah tanpa kesulitan." Hubungan saya dengan pemilik lahan lebih baik. Kami saling bekerja sama dan saling menguntungkan."

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rio

“Pendapatan saya meningkat karena biaya produksi dibagi dengan pemilik lahan. Saya juga tidak perlu menjual hasil panen dengan harga rendah ke tengkulak. saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik, termasuk membeli kebutuhan sekunder seperti pakaian dan alat rumah tangga.” Saya mulai menabung sedikit demi sedikit. Saya juga berencana untuk memperluas lahan Garapan. Anak-anak saya sekarang bisa bersekolah dengan lebih baik. Saya bisa membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan sekolah tanpa kesulitan. Hubungan saya dengan pemilik lahan lebih baik. Kami saling mendukung dan saling menguntungkan.”

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Bapak Rio merasakan peningkatan pendapatan setelah sistem bagi hasil diterapkan. Ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik dan mulai menabung.

Pendidikan anak-anaknya juga lebih terjamin. Hubungan dengan pemilik lahan semakin baik karena adanya kerja sama yang saling menguntungkan.

Demikian juga dengan Bapak Alwan mengalami peningkatan kesejahteraan setelah penerapan sistem bagi hasil. Pendapatannya lebih stabil, dan ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Ia juga mulai menabung dan berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Dampak positif terlihat pada pendidikan anak-anaknya, yang kini lebih terjamin. Hubungan dengan pemilik lahan juga semakin harmonis.

Bapak Angga selaku petani penggarap lainnya juga menyatakan

“Pendapatan saya lebih stabil karena biaya produksi tidak lagi menjadi beban saya sendiri. Saya juga mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil panen. Saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Saya tidak lagi khawatir tentang biaya sehari-hari. Saya mulai menabung dan berencana untuk membeli bibit unggul agar hasil panen lebih baik. Anak-anak saya sekarang bisa bersekolah dengan lebih baik. Saya bisa membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan sekolah tanpa kesulitan. Hubungan saya dengan pemilik lahan lebih baik. Kami saling bekerja sama dan saling menguntungkan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Kaulan

“Pendapatan saya meningkat karena biaya produksi dibagi dengan pemilik lahan. sekarang kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan lebih baik, termasuk membeli kebutuhan sekunder seperti pakaian dan alat rumah tangga. Saya mulai menabung sedikit demi sedikit. Saya juga berencana untuk memperluas lahan garapan. Anak-anak saya sekarang bisa bersekolah dengan lebih baik. saya dengan pemilik lahan lebih baik memiliki hubungan baik.

Sama halnya dengan Bapak Dody yang juga menyatakan bahwa:

“Pendapatan saya lebih stabil karena biaya produksi tidak lagi menjadi beban saya sendiri. Saya juga mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil panen. sekarang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Saya tidak lagi khawatir tentang biaya sehari-hari.. Anak-anak saya sekarang bisa bersekolah dengan lebih baik. pemilik lahan juga baik. Kami saling bekerja sama ketergantungan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani penggarap meningkat setelah adanya distam bgai hasil ini. Bapak Pandi merasakan peningkatan kesejahteraan setelah sistem bagi hasil diterapkan. Pendapatannya lebih stabil, dan ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Ia juga mulai menabung dan berinvestasi untuk bibit unggul. Pendidikan anak-anaknya lebih terjamin, dan hubungan dengan pemilik lahan semakin harmonis. Begitu juga dengan Bapak Angga

dan Kaulan merasakan peningkatan kesejahteraan setelah sistem bagi hasil diterapkan. Pendapatannya lebih stabil, dan ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Ia juga mulai menabung dan berinvestasi untuk bibit unggul. Pendidikan anak-anaknya lebih terjamin, dan hubungan dengan pemilik lahan semakin harmonis.

2. Pemilik Lahan

Wawancara dengan pemilik lahan Bapak Marjoko yang memberikan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap menyatakan bahwasanya:

“Pendapatan saya lebih teratur karena hasil panen dibagi secara adil. Saya juga tidak perlu khawatir tentang pengelolaan lahan karena petani penggarap lebih termotivasi. Hubungan saya dengan petani penggarap lebih baik. Kami saling percaya dan bekerja sama untuk meningkatkan hasil panen. Saya merasa lebih diuntungkan karena hasil panen lebih maksimal dan biaya produksi dibagi bersama. Lahan saya lebih terawat karena petani penggarap lebih bertanggung jawab. Hasil panen juga lebih baik dari sebelumnya. Saya melihat petani penggarap lebih sejahtera. Mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan mulai menabung.”

Sedangkan Bapak maji mengatakan:

"Pendapatan saya lebih stabil karena hasil panen dibagi rata. Walaupun SAYA mengeluarkan biaya produksi sendirian. Hubungan saya dengan petani tetap lebih baik. Kami saling mendukung dan saling menguntungkan. saya merasa lebih diuntungkan karena hasil panen lebih maksimal Lahan saya lebih terawat karena petani penggarap lebih bertanggung jawab. Hasil panen juga lebih baik dari sebelumnya.

Bapak Rusdi dalam wawancaranya menyatakan:

Pendapatan saya meningkat setelah adanya sitem bagi hasil ini. Saya juga tidak perlu mengerjakan lahan sendirian. Hubungan saya dengan petani penggarap lebih baik. Kami saling mendukung dan saling menguntungkan.Saya merasa lebih diuntungkan karena hasil panen lebih maksimal. Lahan saya yang dulunya merupakan lahan

tidur sekarang lebih terawat dan produktif karena petani penggarap lebih bertanggung jawab dengan kerjanya. Hasil panen juga lebih meningkat dari sebelumnya. Mudah mudahan petani penggarap lebih sejahtera dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa memiliki

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petani penggarap merasakan manfaat sistem bagi hasil, baik dari segi pendapatan maupun pengelolaan lahan. Hubungan dengan petani penggarap semakin harmonis, dana danya peningkatan kesejahteraan petani.

Bapak Imam selaku pemiloik lahan juga mengatakan hal senada

Semenjak saya menggarapkan lahan saya kepada orang lain. Pendapatan saya menjadi meningkat dan saya merasa diuntungkan karena hasil panen lebih banyak dari biasanya. Lahan sayapun lebih produktif dan hsil panen juga baik selama tidak ada pengaruh cuaca. Saya melihat petani penggarap lebih sejahtera sebelum adanya sistem ini.

Bapak Pandi juga memiliki pemahaman dan pernyataan yang hampir serupa

Dengan adanya sistem bagi hasil ini, lahan saya yang dulunya tidak digarap dikarenakan saya tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggarapnya sekarang menjadi lebih bermanfaat. Petani penggarap bisa mendapatkan pekrjaan dan saya mendapat keuntungan dari lahan tidur saya. Saya merasa kesejahteraan petani penggarap juga bisa meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani dan pemilik lahan di Desa Batang Sangir meningkat setelah penerapan sistem bagi hasil. Petani mengalami peningkatan pendapatan, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan mulai

menabung serta berinvestasi. Dampak positif juga terlihat pada pendidikan anak-anak petani, yang kini lebih terjamin. Di sisi lain, pemilik lahan juga merasakan manfaat dari sistem ini, seperti pendapatan yang lebih stabil, pengelolaan lahan yang lebih baik, dan hubungan yang harmonis dengan petani penggarap. Secara keseluruhan, sistem bagi hasil telah meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan tahapan kesejahteraan BKKBN, di mana petani tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mulai menabung dan berinvestasi untuk masa depan.

Berdasarkan hasil angket dan hasil wawancara diketahui bahwa pendapatan petani penggarap mengalami peningkatan yang signifikan setelah sistem bagi hasil diterapkan. Sebelumnya, pendapatan petani cenderung tidak stabil dan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun, setelah sistem bagi hasil, pendapatan mereka menjadi lebih terjamin dan stabil. Seperti yang diungkapkan oleh Alwan (35 Tahun, Petani Penggarap)

"Setelah sistem bagi hasil, pendapatan saya lebih stabil. Saya bisa memenuhi kebutuhan pokok dan bahkan menabung sedikit."

Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi keluarga petani. Selain peningkatan pendapatan, beberapa petani juga mulai memiliki tabungan dan aset seperti ternak atau kendaraan. Sebelumnya, hampir semua petani tidak memiliki tabungan atau aset yang signifikan. Namun, setelah sistem

bagi hasil, mereka mulai mampu menabung dan memiliki aset yang dapat mendukung kehidupan mereka. Alwan juga menambahkan bahwa ia kini memiliki ternak ayam, yang menjadi salah satu bentuk aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Petani penggarap juga mulai mampu memenuhi kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan elektronik. Sebelumnya, kebutuhan sekunder seringkali diabaikan karena prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan pokok. Namun, setelah sistem bagi hasil, petani merasa lebih mampu membeli barang-barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Rio (30 Tahun, Petani Penggarap) menyatakan,

"Sekarang saya bisa membeli perabot rumah tangga yang sebelumnya tidak terjangkau."

Akses ke layanan kesehatan dan kemampuan membeli obat juga meningkat setelah sistem bagi hasil diterapkan. Sebelumnya, banyak petani kesulitan mengakses layanan kesehatan dan membeli obat ketika sakit. Namun, setelah sistem bagi hasil, mereka merasa lebih mudah untuk berobat dan menjaga kesehatan keluarga. Angga (34 Tahun, Petani Penggarap) mengungkapkan, "Akses ke layanan kesehatan lebih mudah sekarang. Saya bisa berobat ketika sakit tanpa khawatir biaya."

Biaya pendidikan anak-anak petani tidak lagi menjadi beban berat setelah sistem bagi hasil diterapkan. Sebelumnya, banyak petani kesulitan membiayai pendidikan anak, termasuk uang sekolah, seragam, dan buku. Namun, setelah sistem bagi hasil, mereka merasa lebih mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Rio juga menambahkan

bahwa ia kini bisa membiayai pendidikan anaknya tanpa merasa terbebani

Kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal petani juga mengalami perbaikan setelah sistem bagi hasil. Sebelumnya, banyak rumah petani dalam kondisi kurang layak huni, dengan atap yang bocor dan lantai yang belum diplester. Namun, setelah sistem bagi hasil, mereka mampu memperbaiki rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Alwan menyatakan bahwa rumahnya sudah diperbaiki, sementara Angga mengungkapkan bahwa lingkungan tempat tinggalnya kini lebih bersih dan aman.

Petani penggarap juga mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan setelah sistem bagi hasil diterapkan. Sebelumnya, partisipasi dalam kegiatan sosial seringkali terbatas karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Namun, setelah sistem bagi hasil, mereka merasa lebih mampu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kaulan (50 Tahun, Petani Penggarap) menyatakan, "Saya juga bisa ikut kegiatan sosial di desa."

Secara keseluruhan, petani penggarap merasa lebih puas dengan kondisi kehidupan mereka setelah sistem bagi hasil diterapkan. Sebelumnya, mereka merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup mereka. Namun, setelah sistem bagi hasil, mereka merasa bahwa kehidupan mereka telah membaik secara signifikan. Rory (22 Tahun, Petani Penggarap) mengungkapkan,

"Sebagai petani muda, saya merasa lebih punya harapan. Saya bisa mengembangkan lahan dan punya rencana untuk masa depan."

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pelaksanaan Sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Batang Sangir sesuai dengan prinsip ekonomi. Bagi hasil merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada pembagian keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Prinsip utama dari bagi hasil adalah keadilan dalam pembagian, di mana setiap pihak mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi mereka, baik dalam bentuk modal, tenaga kerja, maupun risiko yang diambil. Transparansi menjadi kunci dalam proses ini agar semua pihak memahami dan menyetujui metode perhitungan yang digunakan, sehingga membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Selain itu, bagi hasil mendorong produktivitas, karena masing-masing pihak memiliki insentif untuk meningkatkan hasil dari usaha yang dilakukan. Konsep ini juga memperkuat kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha, menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi. Pentingnya kepastian hukum melalui perjanjian yang jelas melindungi hak dan kewajiban, sementara fleksibilitas dalam pembagian hasil memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi pasar. Dalam konteks masyarakat Desa Batang Sangir, penerapan bagi hasil seperti "maro" mencerminkan prinsip-

prinsip ini, di mana para pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya bekerja sama untuk mengelola sumber daya secara lebih produktif dan sejahtera.

Pelaksanaan bagi hasil ini juga sesuai dengan ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan Firman Allah dan Hadist Rasulullah saw, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah Swt berfirman dalam l-Qur'an surah Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut :

وَالْبَادُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Qur'an kemenag, 2025)

Tafsir surah Al-A'raf ayat 58 ini menjelaskan jenis-jenis tanah dimuka bumi ini ada yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan melakukan cocok tanam pertanian. Allah Swt memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar.

Yaitu dimana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala pebuatannya, yang baik dibalas berlipat ganda dan yang buruk dibalas dengan yang setimpal. Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah. (Zuhaida, 2004)

Sistem bagi hasil pertanian adalah bentuk ikatan ekonomi-sosial dimana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain dengan perjanjian-perjanjian atau persyaratan-persyaratan yang telah di sepakati dan disetujui bersama.

Sistem bagi hasil *maro* yang dilaksanakan masyarakat Desa Batang Sangir, dimana bibit tanaman dan lahan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan untuk segala keperluan pertanian sama-sama ditanggung antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah sesuai dengan prinsip ekonomi.

Dari hasil penjelasan dan wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa sistem bagi hasil *maro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci sudah sesuai dengan prinsip ekonomi. Hikmah Sistem bagi hasil yaitu Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kedua, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Tertanggulangnya kemiskinan. Keempat, terbukanya lapangan pekerjaan,

terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

4.3.2 Kesejahteraan Petani Sebelum Melaksanaan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Pemerintah merupakan salah satu penggerak dalam bidang kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ruang lingkup pemerintah yang utama yaitu politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Khususnya dibidang ekonomi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian pemerintah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang pemilik lahan dan 5 orang petani penggarap yaitu petani penggarap (Bapak Alwan, Rio, Angga, Kaulan, dan Pandi) serta lima pemilik lahan (Bapak Marjoko, Maji, Rusdi, Imam, dan Bapak Pandi) di Desa Batang Sangir didapatkan bahwa kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan sebelum melaksanakan sistem bagi hasil ini dinyatakan kurang baik. Narasumber memiliki pendapatan yang rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap sebelum melakukan kerjasama sistem bagi hasil hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Oleh karena itu masyarakat Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten

Kerinci khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui sistem bagi hasil atau sering disebut dengan *maro* untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.

Mengenai tanggapan pemilik lahan dan petani penggarap tentang sistem bagi hasil bahwa kerjasama ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka karena melalui kerjasama sistem bagi hasil ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan pemilik lahan ingin melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini karena mereka mempunyai keterbatasan waktu dan keahlian dalam menggarap pertanian karena sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja dibidang pekerjaan lain seperti memiliki toko, maka dari itu mereka tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian. Menurut pemilik lahan melakukan kerjasama sistem bagi hasil dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.

2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, mengenai kesejahteraan petani sebelum adanya sistem bagi hasil, dapat digambarkan bahwa kehidupan petani pada masa itu

penuh dengan tantangan dan kesulitan. Sebagian besar petani hidup dalam kondisi serba terbatas, di mana pendapatan yang mereka peroleh dari bertani seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka kesulitan menabung atau memiliki aset berharga seperti tanah, ternak, atau kendaraan, sehingga kehidupan ekonomi mereka cenderung tidak stabil.

Dalam hal kesehatan, akses petani dan keluarganya ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau dokter masih sangat terbatas. Biaya berobat yang mahal membuat banyak keluarga petani memilih untuk tidak memeriksakan diri ketika sakit. Akibatnya, kondisi kesehatan keluarga seringkali kurang baik, dengan beberapa anggota keluarga mengalami sakit secara berkala akibat kurangnya asupan gizi dan sanitasi yang buruk. Hal ini semakin memperburuk kualitas hidup mereka.

Di bidang pendidikan, keterbatasan ekonomi juga berdampak pada kemampuan petani untuk menyekolahkan anak-anaknya. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena ketiadaan biaya. Kegiatan pendidikan tambahan seperti les atau kursus pun hampir tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga petani, sehingga kesempatan anak-anak untuk berkembang secara akademis sangat terbatas.

Kondisi perumahan dan lingkungan tempat tinggal juga mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani sebelum adanya sistem bagi hasil. Banyak rumah yang belum memenuhi standar layak huni,

dengan atap yang bocor, dinding yang reyot, atau lantai yang rusak. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai juga masih menjadi masalah besar, sehingga lingkungan tempat tinggal cenderung kurang sehat dan tidak nyaman. Hal ini semakin menambah beban hidup yang harus ditanggung oleh para petani.

Dapat disimpulkan bahwa kehidupan petani di Desa Batang Sangir sebelum adanya sistem bagi hasil dapat digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan keterbatasan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar, sambil menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya adanya sistem atau kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, seperti sistem bagi hasil yang kemudian diterapkan di desa tersebut. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kehidupan petani dapat menjadi lebih baik dan sejahtera.

Hasil penelitian mengenai kondisi kesejahteraan petani sebelum diterapkannya sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan lingkungan.

Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara hasil penelitian sebelum sistem bagi hasil dengan prinsip ekonomi Islam:

1. Sebelum adanya sistem bagi hasil, sebagian besar petani di Desa Batang Sangir hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak adil. Mereka bekerja keras di lahan pertanian, tetapi hasil yang mereka peroleh seringkali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak memperoleh bagian yang adil dari hasil usahanya, dan sistem ekonomi harus dirancang untuk mencegah eksploitasi serta ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, ketidakadilan yang dialami petani sebelum sistem bagi hasil mencerminkan kegagalan sistem ekonomi yang ada dalam memenuhi prinsip keadilan Islam. Sistem bagi hasil, yang kemudian diterapkan, sejalan dengan prinsip bagi hasil (profit-sharing) dalam ekonomi Islam, seperti sistem mudharabah atau musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pemilik lahan dan penggarap.

2. Kondisi petani sebelum sistem bagi hasil menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Islam mendorong sistem ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat, terutama yang lemah secara ekonomi, dapat memperoleh

kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sistem bagi hasil, yang kemudian diterapkan, sejalan dengan prinsip ini karena memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih adil dan stabil. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, yang merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam.

3. Sebelum sistem bagi hasil, banyak petani yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Negara atau sistem ekonomi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi bagi seluruh masyarakat. Kondisi petani sebelum sistem bagi hasil menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip ini. Namun, setelah sistem bagi hasil diterapkan, terjadi peningkatan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Sebelum sistem bagi hasil, petani seringkali terjebak dalam praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, seperti pinjaman dengan bunga tinggi (riba) atau sistem sewa lahan yang memberatkan. Ekonomi Islam sangat melarang praktik riba dan eksploitasi, karena hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memiskinkan masyarakat. Sistem bagi hasil, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit-

sharing), menghilangkan ketergantungan petani pada pinjaman berbunga dan menggantinya dengan sistem yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak riba dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan

5. Sebelum sistem bagi hasil, kondisi petani yang miskin dan terpinggirkan mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial dari pemilik lahan atau pihak yang lebih mampu. Ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, di mana individu atau kelompok yang memiliki kelebihan sumber daya harus membantu mereka yang kurang mampu. Ini dapat dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, atau sistem ekonomi yang adil seperti bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Batang Sangir mencerminkan prinsip ini, di mana pemilik lahan dan petani bekerja sama untuk membagi hasil secara adil, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.
6. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai masalah (kesejahteraan umum) bagi seluruh masyarakat. Sebelum sistem bagi hasil, kondisi petani yang serba kekurangan menunjukkan bahwa masalah belum tercapai. Namun, setelah sistem bagi hasil diterapkan, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak.

Kondisi petani sebelum sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir mencerminkan ketidakadilan ekonomi dan kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, setelah sistem bagi hasil diterapkan, terjadi perubahan yang signifikan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kerja sama, dan peningkatan kesejahteraan. Sistem bagi hasil ini dapat dilihat sebagai langkah menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4.3.3 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanaan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro

Setelah diterapkannya sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, kehidupan petani perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih baik. Sistem ini seperti angin segar yang membawa harapan baru bagi para petani yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan. Kini, mereka merasakan dampak positif yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan tempat tinggal.

Secara ekonomi, pendapatan petani menjadi lebih stabil dan meningkat. Mereka tidak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Banyak petani yang mulai bisa bernapas lega karena mampu menabung sedikit demi sedikit atau bahkan memiliki aset berharga seperti ternak, kendaraan, atau

memperluas lahan pertanian mereka. Kehidupan yang sebelumnya serba pas-pasan, kini mulai terasa lebih ringan dan terencana

Dalam hal kesehatan, akses ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau dokter menjadi lebih mudah dijangkau. Dengan pendapatan yang lebih baik, petani dan keluarganya kini tidak lagi ragu untuk memeriksakan diri ketika sakit atau membeli obat ketika diperlukan. Kondisi kesehatan keluarga pun membaik, dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang lebih jarang sakit dan lebih bugar. Hal ini tentu membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Di bidang pendidikan, perubahan juga terasa sangat berarti. Anak-anak petani kini bisa bersekolah tanpa khawatir biaya yang membebani orang tua. Bahkan, beberapa keluarga mulai mampu memberikan pendidikan tambahan seperti les atau kursus untuk anak-anak mereka. Ini adalah sebuah kemajuan besar, karena pendidikan menjadi jembatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan membawa perubahan bagi keluarga mereka.

Lingkungan tempat tinggal juga mengalami perbaikan yang signifikan. Rumah-rumah yang sebelumnya kurang layak huni, kini mulai diperbaiki dengan atap, dinding, dan lantai yang lebih baik. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai juga semakin terjamin, membuat lingkungan tempat tinggal menjadi lebih sehat dan nyaman. Selain itu, petani juga mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan,

menunjukkan bahwa mereka kini memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil telah membawa secercah harapan dan perubahan nyata bagi kehidupan petani di Desa Batang Sangir. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi, sistem ini telah menjadi langkah awal yang penting menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Petani yang sebelumnya hidup dalam kesulitan, kini mulai melihat cahaya di ujung terowongan, dengan harapan bahwa masa depan akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan keluarga.

Hasil penelitian mengenai peningkatan kesejahteraan petani setelah diterapkannya sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem bagi hasil ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kerja sama, pemberdayaan, dan kesejahteraan umum (masalah). Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara hasil penelitian setelah sistem bagi hasil dengan prinsip ekonomi Islam:

1. Setelah sistem bagi hasil diterapkan, petani merasakan keadilan yang lebih besar dalam pembagian hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif. Dalam Islam, sistem bagi hasil seperti mudharabah (bagi hasil usaha) atau musyarakah (kerja sama bagi hasil) dianggap sebagai cara yang adil untuk membagi keuntungan dan risiko antara pemilik modal (pemilik lahan) dan pengelola (petani). Sistem ini menghindari

eksploitasi dan memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan kontribusi mereka

2. Peningkatan pendapatan petani setelah sistem bagi hasil menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Islam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang adil, seperti bagi hasil, zakat, infak, dan sedekah. Dengan meningkatnya pendapatan, petani mampu memenuhi kebutuhan pokok, menabung, dan bahkan memiliki aset, yang merupakan indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan
3. Setelah sistem bagi hasil, petani mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Islam mengajarkan bahwa sistem ekonomi harus dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat hidup secara layak dan bermartabat. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan setelah sistem bagi hasil mencerminkan terpenuhinya prinsip ini
4. Sistem bagi hasil menghilangkan ketergantungan petani pada praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, seperti pinjaman berbunga (riba) atau sistem sewa lahan yang memberatkan. Ekonomi Islam sangat melarang

riba dan eksploitasi karena kedua hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memiskinkan masyarakat. Dengan sistem bagi hasil, petani tidak lagi terjebak dalam utang berbunga, dan mereka dapat menikmati hasil kerja mereka secara adil. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan menghindari segala bentuk ketidakadilan

5. Sistem bagi hasil mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam. Pemilik lahan dan petani bekerja sama untuk membagi hasil secara adil, yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Dalam Islam, individu atau kelompok yang memiliki kelebihan sumber daya diharapkan untuk membantu mereka yang kurang mampu, baik melalui zakat, infak, sedekah, atau sistem ekonomi yang adil seperti bagi hasil. Sistem ini menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, yang merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam.
6. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai masalah (kesejahteraan umum) bagi seluruh masyarakat.

Setelah sistem bagi hasil diterapkan, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak. Sistem bagi hasil tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka secara menyeluruh

7. Sistem bagi hasil mendorong kerja sama dan solidaritas antara pemilik lahan dan petani. Ini sejalan dengan prinsip **ta'awun** (kerja sama) dalam Islam, yang mengajarkan umat manusia untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan sistem ini, kedua pihak saling mendukung dan berbagi risiko serta keuntungan, yang menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
8. Setelah sistem bagi hasil, petani juga mulai memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal mereka, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkannya secara adil.

Hasil penelitian setelah diterapkannya sistem bagi hasil di Desa Batang Sangir menunjukkan bahwa sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem bagi hasil telah menciptakan keadilan ekonomi, memberdayakan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, menghilangkan praktik eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan umum (masalah). Dengan demikian, sistem ini dapat dilihat sebagai contoh nyata dari penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks modern, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua pihak.

4.3.3.1 Kesejahteraan Petani Sesudah Melaksanakan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Berdasarkan Indikator BKKBN

Tabel 4.1 Tingkat Kesejahteraan Petani dan Pemilik Lahan Setelah Sistem Bagi Hasil
(Berdasarkan Indikator BKKBN)

No.	Nama	Peran	Tingkat Kesejahteraan	Indikator yang Terpenuhi	Kategori BKKBN
1	Bapak Alwan	Petani Penggarap	Meningkat	Pendapatan stabil, mampu menabung, anak bersekolah, rumah diperbaiki.	Keluarga Sejahtera II
2	Bapak Rio	Petani Penggarap	Meningkat	Memenuhi kebutuhan pokok, akses kesehatan, lingkungan lebih baik.	Keluarga Sejahtera II
3	Bapak Angga	Petani Penggarap	Meningkat	Pendapatan cukup untuk investasi bibit unggul, pendidikan anak terjamin.	Keluarga Sejahtera III
4	Bapak Kaulan	Petani Penggarap	Meningkat	Tabungan meningkat, partisipasi sosial aktif.	Keluarga Sejahtera II
5	Bapak Pandi	Petani Penggarap	Meningkat	Kebutuhan dasar terpenuhi, hubungan harmonis dengan	Keluarga Sejahtera II

No.	Nama	Peran	Tingkat Kesejahteraan	Indikator yang Terpenuhi	Kategori BKKBN
				pemilik lahan.	
6	Bapak Marjoko	Pemilik Lahan	Meningkat	Lahan lebih produktif, pendapatan stabil, hubungan baik dengan petani.	Keluarga Sejahtera III
7	Bapak Maji	Pemilik Lahan	Meningkat	Manfaatkan lahan tidur, hasil panen maksimal.	Keluarga Sejahtera III
8	Bapak Rusdi	Pemilik Lahan	Meningkat	Transparansi dalam pembagian hasil.	Keluarga Sejahtera II
9	Bapak Imam	Pemilik Lahan	Meningkat	Lahan terkelola optimal, pendapatan tambahan dari bagi hasil.	Keluarga Sejahtera III
10	Bapak Dodi	Pemilik Lahan	Meningkat	Kepuasan atas pengelolaan lahan, kontribusi sosial melalui sistem bagi hasil.	Keluarga Sejahtera II

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Pada Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro dilakukan dengan cara bagi 2 yang dikenal dengan istilah *maro*. Sistem maro adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan (pemilik modal) dan petani penggarap (pengelola) dalam mengelola lahan pertanian, di mana hasil panen dibagi secara adil antara kedua belah pihak setelah dikeluarkan modal terlebih dahulu. Sistem maro sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan larangan eksploitasi. Sistem ini mirip dengan konsep muzara'ah dalam Islam, yang mendorong kerja sama adil antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Sebelum penerapan sistem bagi hasil, kesejahteraan petani di Desa Batang Sangir berada dalam kondisi yang kurang baik. Petani menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada cuaca, dan akses pasar yang terbatas. Pendapatan petani tidak stabil, dan banyak di antara mereka yang harus berhutang atau menjual hasil panen dengan harga rendah ke tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata pendapatan petani berkisar

antara Rp 400.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

3. Setelah penerapan sistem bagi hasil, kesejahteraan petani mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan petani menjadi lebih stabil karena biaya produksi dibagi bersama pemilik lahan, dan mereka mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil panen. Petani mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, tanpa harus berhutang. Beberapa petani bahkan mulai menabung dan berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dampak positif juga terlihat pada pendidikan anak-anak petani, yang kini lebih terjamin. Secara keseluruhan, kesejahteraan petani meningkat sesuai dengan tahapan kesejahteraan BKKBN, di mana petani tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar (Keluarga Sejahtera I) tetapi juga mulai memenuhi kebutuhan sekunder (Keluarga Sejahtera II) dan bahkan menabung serta berinvestasi (Keluarga Sejahtera III).

B. Saran

1. Diharapkan skripsi ini dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan beberapa saran-saran yang positif untuk menunjang eksistensi pembuatan skripsi ini.
2. Disarankan adanya penelitian lanjutan yang bersifat kualitatif mengenai Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu aro

3. Jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini diharapkan adanya beberapa saran yang membangun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutallib. (2019). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 1, No. 2, 245.*
- Al-Mubarakfuri, S. S. (n.d.). *Sahih Ibnu Katsir*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2017).
- Amalia, S. (2020). *Underground Economy: Teori & Catatan Kelam*. Medan: Kita Menulis .
- Anggia Ramadhan, R. R. (2023). *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*. Klaten: Tahta Media .
- Arifin, H. Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Vol. 12, Nomor 1, 3.*
- Devi, Y. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 2, 144.*
- Dudang Gojali, A. A. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 33.*
- Farhan, A. (2021). *Teori Akuntansi – Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik*. Jakarta: CV Globalcare.
- K.Lubis, S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Khotimah, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen Vol 5 No 2, 112.*
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam. *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law , 236.*
- Purnomo, M. I. (2022). Perlindungan Modal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 4, No. 2, 395.*

- Rachmat Sugeng, D. R. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, Vol. 1, No. 2, 236.
- Salim. (2017). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. A. (2023). Analisis Implementasi Musaqoh Terhadap Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 2, 79.
- Setiawan, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang System Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun Delapan Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab.Lampung Tengah. *Skripsi, FS UIN Raden Intan Lampung*, 5.
- Setiawan, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang System Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun Delapan Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab.Lampung Tengah. *Skripsi, FS UIN Raden Intan Lampung*, 41.
- Sudarmono. (2017). *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walengrang Timur Kabupaten Luwu*. Palopo: FEBI IAIN .
- Sukirno. (2019). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Grafindo.
- Syah, D. (2019). Suatu Tinjauan Hukum tentang Bagi Hasil atas tanah pertanian antara pemilik tanah dengan petani. *Metadata*, Vol. 1, Nomor 3, 128.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil*. (n.d.).
- Wahyu Pramana, H. N. (2022). Analisis Digital Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce. *urnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 17.
- Wahyu, A. R. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 7.
- Zulaeha, R. D. (2022). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Buhuts*, Vol. 18, No. 1, 68.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI PENGGARAP

Identitas Responden

Nama :

Usia :

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

1. Apa yang Anda ketahui tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Batang Sangir?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil di lahan yang Anda kelola?
3. Siapa yang terlibat dalam penentuan persentase bagi hasil?
4. Apa saja kesepakatan yang dibuat antara Anda dan pemilik lahan?
5. Apakah ada dokumen resmi yang mendukung kesepakatan ini? Jika ya, sebutkan.

2. Kesejahteraan Petani Sebelum Sistem Bagi Hasil

6. Sebelum menggunakan sistem bagi hasil, bagaimana kondisi ekonomi Anda sebagai petani?
7. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam pertanian sebelum sistem ini diterapkan?
8. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum menerapkan sistem bagi hasil?
9. Apakah Anda memiliki pekerjaan lain selain bertani? Jika ya, sebutkan.
10. Seberapa besar pendapatan rata-rata Anda sebelum sistem bagi hasil?

3. Kesejahteraan Petani Sesudah Sistem Bagi Hasil

11. Setelah menerapkan sistem bagi hasil, bagaimana perubahan pendapatan Anda?
12. Apakah Anda merasa lebih mampu memenuhi kebutuhan keluarga setelah menggunakan sistem ini?
13. Apakah Anda memiliki tabungan atau investasi setelah menggunakan sistem bagi hasil?

14. Apa dampak dari sistem bagi hasil terhadap pendidikan anak-anak Anda?
15. Bagaimana hubungan Anda dengan pemilik lahan setelah menerapkan sistem bagi hasil?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK LAHAN

Identitas Responden

Nama :

Usia :

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

1. Apa yang Anda ketahui tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Batang Sangir?
2. Bagaimana Anda melakukan proses pelaksanaan sistem bagi hasil dengan petani penggarap?
3. Apa kriteria yang Anda gunakan untuk menentukan petani penggarap?
4. Bagaimana Anda menentukan persentase bagi hasil dengan petani?
5. Apakah ada dokumen resmi yang mendukung kesepakatan ini? Jika ya, sebutkan.

2. Kesejahteraan Pemilik Lahan Sebelum Sistem Bagi Hasil

6. Sebelum menerapkan sistem bagi hasil, bagaimana kondisi ekonomi Anda sebagai pemilik lahan?
7. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola lahan sebelum sistem ini diterapkan?
8. Bagaimana pendapatan Anda sebagai pemilik lahan sebelum menerapkan sistem bagi hasil?
9. Apakah Anda memiliki pekerjaan lain selain mengelola lahan? Jika ya, sebutkan.

10. Seberapa penting sistem bagi hasil bagi Anda sebagai pemilik lahan?

3. Kesejahteraan Pemilik Lahan Sesudah Sistem Bagi Hasil

11. Setelah menerapkan sistem bagi hasil, bagaimana Anda melihat perubahan kesejahteraan petani penggarap?
12. Apakah Anda merasa sistem ini meningkatkan hasil pertanian?
13. Apa dampak dari sistem bagi hasil terhadap hubungan Anda dengan petani?
14. Bagaimana sistem bagi hasil mempengaruhi pendapatan Anda sebagai pemilik lahan?
15. Apakah Anda memantau kesejahteraan petani penggarap setelah sistem ini diterapkan?



Lampiran 2 Angket

Tingkat Kesejahteraan Petani Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian

Identitas Responden:

1. Nama : _____
2. Usia : _____
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : _____
5. Jumlah Anggota Keluarga : _____
6. Lama Menjadi Petani : _____

Tabel Pernyataan

No.	Pernyataan	Sebelum Sistem Bagi Hasil	Sesudah Sistem Bagi Hasil
1	Pendapatan keluarga per bulan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
2	Keluarga memiliki tabungan atau aset (tanah, ternak, kendaraan, dll).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
3	Keluarga mampu membeli kebutuhan sekunder (elektronik, perabot, dll).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
4	Keluarga memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan (puskesmas, dokter).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
5	Keluarga mampu membeli obat atau berobat ketika sakit.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
6	Anggota keluarga dalam kondisi sehat dan jarang sakit.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
7	Anak-anak dalam keluarga bersekolah sesuai jenjang usia.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
8	Keluarga mampu membiayai pendidikan anak (uang sekolah, buku, seragam, dll).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
9	Anak-anak mengikuti kegiatan pendidikan tambahan (les, kursus, dll).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
10	Rumah keluarga dalam kondisi layak huni (atap, dinding, lantai baik).	Ya / Tidak	Ya / Tidak
11	Keluarga memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
12	Lingkungan tempat tinggal bersih, aman, dan nyaman.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
13	Keluarga mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak
14	Keluarga merasa puas dengan kondisi kehidupan secara keseluruhan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak

Lampiran 2

DOKUMENTASI











INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI